

Tentang Penulis



Beby Suryani, SH, MH

Penulis Lahir di Medan tahun 1989, Anak kedua dari Alm. H. Anwar dan Alm. Hj. Haryawaty Lulus dari SMA Negeri 3 Medan pada tahun 2007 dan Lulusan Sarjana Hukum pada Universitas Sumatra Utara pada tahun 2010 serta Magister Hukum pada Universitas Hukum pada tahun 2013. Penulis beraktivitas sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan mengajar matakuliah kriminologi, hukum telematika dan tindak pidana khusus. Penulis aktif melakukan penelitian di Bidang Hukum Pidana dan Kriminologi.



KRIMINOLOGI

KRIMINOLOGI



Beby Suryani, SH, MH

ISBN 978-623-8183-28-9



Beby Suryani, SH, MH

KRIMINOLOGI

Penulis
Beby Suryani, SH, MH

Diterbitkan oleh:
Universitas Medan Area Press

KRIMINOLOGI

Penulis

Beby Suryani, SH, MH

Desain Cover :

Yovie Prasetyo, S.Kom

Edit Layout :

Anugrah Putra, S.Kom

Editor:

Agung Suharyanto, S.Sn., M.Si

Yuan Anisa, S.Si., M.Si

ISBN

978-623-8183-28-9

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian Atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec. Percut SeiTuan, Deliserdang, Sumatera Utara

Telephone: 061-7366878, e-mail: pghcuma@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT., karena atas kekuatan dan izin-Nya buku ajar Kriminologi dapat terselesaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, terutama bagi mahasiswa Universitas Medan Area sebagai bahan bacaan guna menambah wawasan dalam penguasaan materi dalam konteks Kriminologi dan juga dalam meningkatkan literasi membaca. Buku ini merupakan buku ajar matakuliah Kriminologi. Buku ini berisikan penjelasan secara sederhana mengenai teori serta awal mula munculnya kriminologi dalam kehidupan bermasyarakat yang disusun secara sederhana dan mudah dipahami.

Maka dari itu, penyusun buku ini berharap buku ini dijadikan media atau fasilitator untuk meraih informasi selanjutnya dan utuh terkait Pengembangan SDM. Demikian, semoga Allah membuka pintu hati kita dengan limpahan rahmat, cinta dan kasihNya. Amin..

Medan, 10 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | I |
| DAFTAR ISI | II |
| SINOPSIS | VII |
| BAB I GAMBARAN UMUM KRIMINOLOGI | 1 |
| A. Pola Pikir Kriminologi | 1 |
| B. Pengertian Kriminologi | 3 |
| C. Tujuan Mempelajari Kriminologi | 11 |
| D. Ruang Lingkup Kriminologi | 16 |
| E. Rangkuman | 21 |
| F. Latihan | 26 |
| BAB II OBJEK KRIMINOLOGI | 27 |
| A. Kejahatan | 27 |
| B. Pelaku Kejahatan | 35 |
| C. Korban Kejahatan | 41 |

| | |
|--|-----------|
| D. Reaksi Masyarakat | 42 |
| E. Rangkuman | 45 |
| F. Latihan | 46 |
| BAB III PARADIGMA KRIMINOLOGI | 48 |
| A. Paradigma Kriminologi | 48 |
| B. Perspektif dan Paradigma Kriminologi tentang Pelaku Kejahatan | 56 |
| C. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan Kejahatan | 62 |
| D. Penyebab – Penyebab Kejahatan | 72 |
| E. Rangkuman | 75 |
| F. Latihan | 76 |
| BAB IV MANFAAT DAN ILMU BANTU KRIMINOLOGI | 78 |
| A. Manfaat Kriminologi | 78 |
| B. Latar Belakang Lahirnya Ilmu Kriminologi | 82 |
| C. Ilmu Bantu Kriminologi | 87 |
| D. Rangkuman | 93 |

| | |
|------------|----|
| E. Latihan | 94 |
|------------|----|

BAB V HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI & VICTIMOLOGI **95**

| | |
|---|-----|
| A. Pengertian Hukum Pidana | 95 |
| B. Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi | 97 |
| C. Manfaat viktimologi | 102 |
| D. Hubungan Kriminologi dan Viktimologi | 105 |
| E. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana | 108 |
| F. Pendekatan dalam Kriminologi | 112 |
| G. Rangkuman | 117 |
| H. Latihan | 118 |

BAB VI SEJARAH KRIMINOLOGI **120**

| | |
|---------------------------------|-----|
| A. Zaman Kuno | 120 |
| B. Zaman Abad Pertengahan | 121 |
| C. Zaman Permulaan Sejarah Baru | 123 |
| D. Zaman Revolusi Perancis | 124 |
| E. Rangkuman | 128 |

| | |
|------------|-----|
| F. Latihan | 130 |
|------------|-----|

BAB VII RUANG LINGKUP & MAZHAB-MAZHAB DALAM KRIMINOLOGI 131

| | |
|------------------------------|-----|
| A. Ruang Lingkup Kriminologi | 131 |
| B. Madshab Kriminologi | 135 |
| C. Rangkuman | 154 |
| D. Latihan | 155 |

BAB VIII TEORI-TEORI KRIMINOLOGI 156

| | |
|---|-----|
| A. Teori <i>Differential Assosiation</i> / Asosiasi Diferensial | 162 |
| B. Teori Anomie | 166 |
| C. Teori Sub-Culture | 169 |
| D. Teori Culture Conflict | 170 |
| E. Teori Labelling | 171 |
| F. Teori Konflik | 172 |
| G. Teori Kontrol | 175 |
| H. Rangkuman | 176 |
| I. Latihan | 178 |

| | |
|---|------------|
| BAB IX KEJAHATAN & PENANGGULANGAN KEJAHATAN | 180 |
| A. Sejarah Perkembangan Pengertian Kejahatan | 180 |
| B. Kejahatan dan Hubungannya dengan Norma Hukum Pidana | 193 |
| C. Hubungan kejahatan dengan Norma-norma yang Lain | 198 |
| D. Konsep Penanggulangan Kejahatan | 201 |
| E. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal) 209 | |
| F. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal) | 217 |
| G. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif | 229 |
| H. Rangkuman | 232 |
| I. Latihan | 233 |
| DAFTAR PUSTAKA | 235 |

SINOPSIS

Buku Kriminologi ini disusun berdasarkan RPS pada mata kuliah Kriminologi, yang diwajibkan bagi mahasiswa pada Program Ilmu Hukum Jurusan Hukum. Kriminologi adalah mata kuliah wajib yang ditempuh dengan beban 2 sks. Mata kuliah ini memberikan pemahaman terkait konsep serta asal mula munculnya kriminologi dalam lingkungan masyarakat. Dengan capaian pembelajaran:

1. Mampu Menjelaskan Pola Pikir Kriminologi, Pengertian Kriminologi dan Tujuan Mempelajari Kriminologi
2. Mampu Menjelaskan Objek Studi Kriminologi dan Paradigma Kriminologi
3. Menjelaskan Dan Mendeskripsikan Manfaat Kriminologi dan Ilmu Bantu Kriminologi
4. Menjelaskan Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi dan Victimologi serta Metode Pendekatan Dalam Kriminologi
5. Menjelaskan Dan Mendeskripsikan Sejarah Kriminologi dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan
6. Menjelaskan, Mengidentifikasi Dan Mendeskripsikan Mazhab-Mazhab (Aliran-aliran) Dalam Kriminologi

7. Mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan Teori-Teori Kriminologi
8. Mampu Menjelaskan, Mengidentifikasi Dan Mendeskripsikan Metode Penanggulangan Kejahatan.

BAB I

GAMBARAN UMUM KRIMINOLOGI

A. Pola Pikir Kriminologi

Pola pikir adalah kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku seseorang. Pola pikir terletak dalam pikiran bawah sadar seseorang. Sesuatu yang dipikirkan terus menerus dalam keadaan pikiran sadar akan mengendap menjadi pikiran bawah sadar dan akhirnya mempengaruhi perilaku seseorang. Maka mereka yang memiliki pola pikir negatif akan berperilaku negatif sedangkan pola pikir positif akan mempengaruhi perilaku positif.

Kesalahan berpikir dapat mengakibatkan munculnya sebuah tindakan kejahatan. Penyimpangan perilaku didasari oleh adanya pemahaman yang keliru tentang cara memenuhi kebutuhan dasar dan nalurinya, pemahaman yang keliru tersebut merupakan hasil proses berpikir berdasarkan informasi dari lingkungan yang buruk. Hasil dari kebiasaan buruk pikiran merupakan kriminalitas.

Pelaku kriminal tidak bisa disalahkan begitu saja atas kesalahan yang diperbuatnya, ada beberapa pertimbangan psikologis yang harus disertakan sebagai alasan terbentuknya pemikiran yang keliru pada pelaku

kejahatan contohnya seperti lingkungan sosial, pendidikan, ekonomi, serta adanya kesempatan.

Kesalahan berpikir yang dominan dari subjek adalah menganggap dirinya adalah korban, terutama dari kondisi ekonomi yang sulit. Hal tersebut yang kemudian memaksa pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Mereka menganggap bahwa materi/ uang adalah jaminan untuk hidup layak sehingga apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan jaminan tersebut walaupun harus dengan melakukan tindak kejahatan.

Menurut teori *subjective utilities* cara berpikir pelaku kejahatan yaitu :

1. Pelaku dikatakan sukses apabila berhasil dengan sempurna dalam melaksanakan kejahatan yang telah direncanakannya dengan matang maupun kejahatan yang dilakukannya secara spontan
2. Keuntungan apabila pelaku dapat memperoleh apa yang diinginkannya: barang atau materi, kepuasan seksual, perasaan lega, terjaminnya masa depan
3. Disebut gagal apabila kejahatan yang dilakukannya gagal, ketahuan, tidak mendapatkan keuntungan apapun

4. Disebut kehilangan apabila pelaku kejahatan dijatuhi hukuman, harus mendekam dipenjara, nama baiknya hancur, ganti rugi, berpisah dari orang yang dicintainya

B. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan (Alam & Ilyas, 2010). Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh P. Topinard (1830- 1911) seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang banyak dipakai adalah Antropologi Kriminal.

Didalam buku (W.A.Bonger, 1982) Studi tentang kejahatan sudah lama dilakukan oleh filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dalam bukunya "*Republiek*", Plato menyatakan bahwa emas dan manusia

merupakan sumber dari banyak kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Dalam setiap negara yang terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama, dan penjahat dari bermacam-macam corak. Kemudian, dalam bukunya "*De Wetten*", Plato juga menyatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi di sana karena di situ tidak akan terdapat ketakaburan, tidak pula kelaliman, juga tidak ada rasa iri hati dan benci.

Secara etimologis, Kriminologi berasal dari rangkaian kata Crime dan Logos. Crime artinya kejahatan, sedangkan Logos artinya ilmu pengetahuan. Dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan (B.Bosu, 1982). Ada banyak pendapat yang disampaikan para sarjana terkait dengan pengertian kriminologi dan masing-masing pengertian dipengaruhi oleh luas lingkungannya bahan kajian yang dicakup dalam kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar

belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan prilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Kesemuanya itu secara teknis tidak bisa dipisahkan dari berbagai disiplin ilmu, terutama yang berkaitan dengan obyek studinya.

Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.

J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat (Alam & Ilyas, 2010). W.A. Bongger

berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kriminologi murni atau kriminologi Teoretis

Secara teoretis, kriminologi terdiri dari (lima) cabang, yaitu:

a. Antropologi Kriminal

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (*sornatic*), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Misalnya menurut Lambroso, ciri-ciri penjahat antara lain adalah tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar dan lainlain.

b. Sosiologi Kriminal

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi sehingga melahirkan mashab lingkungan yang dirintis

oleh Perancis. Sosiologi Kriminal, antara lain mencakup :

- 1) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- 2) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- 3) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan.
- 4) Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal.

Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (jaksa, hakim, panitera dan terdakwa). Yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- 1) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
- 2) Psikologi sosial kriminal, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial

d. Psikopatologi dan Neuropathologi Kriminal.

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa Neuropatologi kriminologi meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dalam bidang ini berpendapat ketidakberesan susunan urat syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

e. Penologi.

Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.

2. Kriminologi Terapan atau Kriminologi Praktis

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis, diantaranya adalah:

- a. *Hygiene Crimineel* (Higiene Kriminal)

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminil

Yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.

c. Kriminalistik

Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Sutherland selanjutnya berpendapat bahwa

kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 (tiga) cabang utama, yaitu:

1. Sosiologi Hukum

Menurut sosiologi hukum, kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan adalah hukum. Menyelidiki mengenai sebab-sebab kejahatan berarti juga harus menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya Hukum Pidana.

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologi.

3. Penologi

Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.

C. Tujuan Mempelajari Kriminologi

Tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana. seperti mengapa seseorang melakukan pencurian, (kejahatan pencurian bertentangan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara (Utami, 2012).

Kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai pure science yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis. Kriminologi itu suatu gabungan (*complex*) ilmuilmu lain, yang dapat disebut ilmu bagian (*deelwetenschap*) dari kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan (*etiologi kriminal, criminale aetiologi*). Dimana kejahatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya pelanggaran hukum

saja namun sebagai tindakan manusia dan suatu gejala sosial (Prakoso, 2017).

Menurut Sugiarto S.H, (2017) guna dan manfaat mempelajari kriminologi paling tidak terdapat tiga manfaat, antara lain:

a. Manfaat bagi diri sendiri

Menurut kriminologi dikatakan bahwa setiap pribadi manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat jahat, hanya ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, yang tidak dilaksanakan ini ada beberapa faktor yang membatasi mereka diantaranya faktor agama, sedangkan yang dilaksanakan yaitu kurangnya faktor keimanan dan ketaqwaan kepada khaliqnya.

b. Manfaat bagi masyarakat

Di dalam konsep kriminologi ada yang disebut dengan daerah kejahatan beserta ciri-cirinya sebagaimana akan diuraikan pada bab berikutnya. Menurut Hari Saherodji mengatakan bahwa suatu daerah dimana banyak terdapat penjahat-penjahat yang terjadi pada daerahdaerah tersebut. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa daerah atau masyarakat itu ada yang normal dan ada yang tidak

normal. Dengan kata lain, ada masyarakat yang aman sejahtera dan ada yang tidak aman karena tidak sejahtera. Bagi masyarakat yang tidak aman (sebagai daerah kejahatan) maka warga masyarakat diharuskan menciptakan daerah aman dan bersih dari para penjahat serta rupa-rupa kejahatan. Upaya menciptakan masyarakat tersebut, warga masyarakat perlu menggiatkan siskamling, menggiatkan pengajian dan pembinaan-pembinaan keagamaan lainnya, sehingga pada akhirnya masyarakat itu menjadi masyarakat yang aman, tentram, sejahtera dan bersih dari berbagai rupa kejahatan. Semua itu tidak lain merupakan manfaat bagi masyarakat.

c. Kriminologi sebagai spesifikasi ilmu pengetahuan

Bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lain. Hal ini dapat dibuktikan misalnya pada hubungan antara ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam realisasinya. Kejahatan di samping sebagai objek kriminologi juga sebagai objek hukum pidana, karena hukum pidana memperhatikan kejahatan itu sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu kepada setiap orang yang bertindak sebagai pelaku kejahatan atau peristiwa

tersebut, hukum pidana memberikan ancaman hukuman.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik. Berkembangnya kriminologi dengan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses pembuatan undang-undang, oleh karena itu penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi agar dapat diperoleh pengetahuan yang penting tentang fenomena kejahatan.

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan beraksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik bagi si pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan

dewasa ini dan di masa mendatang. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan.

Menurut Sorjono Soekanto (Prakoso, 2017), tujuan tertentu kriminologi, yaitu :

- Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum;
- Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

Melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana,

dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri. Bahkan karena cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana. Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu:

- Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana
- Dalam penerapan hukum pidana
- Dalam pembaharuan hukum pidana yaitu dalam hal kriminalisasi, deskriminalisasi dan depenalisasi.

D. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak

terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya (Atmasasmita, 2013).

Kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang disebut pertama yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek: (1) kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku dan si pelaku termasuk korban manusia, yang kedua memperhatikan masalah (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisasi, parole serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan (Mustofa, 2007).

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran

hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum (Dermawan, 2014). Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminolog. Menurut Walter C. Reckless(Prakoso, 2017), dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:

- 1) Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- 2) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- 3) Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- 4) Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah

kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.

- 5) Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- 6) Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, organized crime, white collar crime, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
- 7) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (vagrancy) dan lain-lain.
- 8) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangnya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
- 9) Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembagalembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.

10) Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang. Sehubungan dengan hal tersebut, Sutherland mengemukakan ada 3 (bagian) yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yakni:

1. Sosiologi Hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/ terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
2. Etiologi kriminal yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis

ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkal kejahatan.

3. Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “control of crime” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.

E. Rangkuman

1. Kesalahan berpikir juga dapat mengakibatkan munculnya sebuah tindakan kejahatan. Penyimpangan perilaku didasari oleh pemahaman yang keliru tentang cara memenuhi kebutuhan dasar dan nalurinya.
2. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan,

serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan

3. Menurut Bonger Kriminologi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 1. Kriminologi murni atau kriminologi teoritis, teori ini terdiri dari lima cabang yakni antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi kriminal dan neuropathologi kriminal serta penologi.
 2. Kriminologi Terapan atau kriminologi praktis, teori ini terdiri dari beberapa cabang yaitu *Hygiene Crimineel* (Higiene Kriminil), politik kriminil, dan kriminalistik
4. Hermann Mannheim dalam (Weda, 1996) mengemukakan 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan, yaitu:
 - a. Pendekatan deskriptif,
 - b. Pendekatan sebab akibat

- c. Pendekatan normatif.
5. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (yuridis normatif) adalah perbuatan seperti yang terwujud (in-abstracto) dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.
 6. Moeljatno(2002) mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: (a) perbuatan manusia; (b) memenuhi rumusan undang-undang, (c) bersifat melawan hukum.
 7. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik.
 8. Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum (Dermawan, 2014). Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai krimonologi yang telah dikemukakan

oleh para ahli kriminolog. Menurut Walter C. Reckless(Prakoso, 2017), dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:

- a. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c. Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau

wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.

- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (*vagrancy*) dan lain-lain.
- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.

- i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

F. Latihan

1. Apa yang menyebabkan terjadinya pola pikir kriminologi?
2. Jelaskan cara berpikir pelaku kejahatan menurut teori *subjective utilities!*
3. Apa yang membedakan kriminologi murni dengan kriminologi terapan ?
4. Jelaskan pendekatan apa saja yang dapat dilakukan dalam kriminologi untuk mempelajari kejahatan!
5. Apa tujuan dari mempelajari Kriminologi?

BAB II

OBJEK KRIMINOLOGI

A. Kejahatan

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dalam irama perubahan social dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan (Utami, 2012).

1. Pengertian Kejahatan Menurut Ilmu Hukum

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undangundang dinyatakan sebagai tindak pidana. Perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan kriminologi memperluas pengertian kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.

Sejalan dengan hal itu, Kongres ke-5 yang diselenggarakan oleh PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan

rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (*illegal abuse of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran terhadap peraturan pajak dan terhadap penyalahgunaan kekuasaan secara umum secara melawan hukum (*illegal abuse of public power*) seperti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, seperti penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum.

Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivistis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, positivistis menyadari pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai aspek, seperti aspek biologis, psikologis maupun sosio kultural. Oleh karena

itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan pada umumnya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (*determinis biologis*) dan aspek kultural (*determinis cultural*).

Objek kriminologi menurut aliran yuridis, sosiologis (non yuridis) dan kriminologi baru juga berbeda. Aliran yuridis berpendapat bahwa sasaran bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat karena kejahatan yang telah mereka lakukan. Menurut aliran sosiologis (non yuridis), kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat karena adanya interaksi sosial antara masyarakat yang berwenang dan penjahat. Sedangkan menurut pandangan kriminologi baru, sasaran kriminologi adalah mengungkap Hukum Pidana baik sumber hukumnya maupun penggunaannya untuk memisahkan kepentingan penguasa.

2. Pengertian Kejahatan Menurut Sosiologi

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan,

ketentraman dan ketertiban. Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum (Alam & Ilyas, 2010) yaitu: “*Strain, cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan sosial control. Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda”

Dari sudut pandang sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya diorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum.

Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahatan, sama sekali tidak memperdulikan keselamatan kesejahteraan ataupun barang milik orang lain. Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa umumnya bersatu

dan bergabung dengan pegawai-pegawai pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintahan (Syahni, 1897).

3. Pengertian Kejahatan Menurut Psikologi dan Psikiatri

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu (Arrasjid, 1998).

Terdapat empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat kepada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipetipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Psikologi kriminal merupakan cabang

ilmu psikologi terapan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu hubungan kausalitas antara kondisi karakteristik dan deterministik jiwa pelaku tindak pidana terhadap sebabsebab terjadinya kejahatan. Mengenai definisi dari Psikologi Kriminal itu sendiri, para sarjana memberikan pendapatnya (Santoso & Zulva, 2015) sebagai berikut :

a. Sigmund Freud

Psikologi kriminal dengan menggunakan teori psikoanalisa menghubungkan antara delinquent (kejahatan) dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu.

b. W.A Bonger

Sehubungan dengan psikologi kriminal, memiliki definisi yang meliputi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perorangan. Dalam arti luas, meliputi arti sempit serta jiwa penjahat golongan, terlibatnya seseorang atau golongan baik langsung maupun tidak langsung serta akibat-akibatnya.

c. Lundin,R.

Theories and system of criminal psychology, yaitu melihat pada proses bawah sadar dari jiwa individu terhadap adanya probabilitas individu melakukan kejahatan.

4. Pengertian Kejahatan Menurut Agama

Kejahatan berasal dari kata “jahat” yang artinya sangat jelek, buruk; sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan), mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” terbentuklah kata “kejahatan” yang berarti perbuatan jahat. Dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa “kejahatan” memiliki beberapa arti; (1) perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang dalam hal ini adalah hukum pidana, (2) perbuatan yang jahat, (3) sifat yang jahat, (4) dosa.

Sebagai akibatnya, kriminologi memperluas studinya terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materil maupun kerugian/ bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana (Kusumah, 1982).

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi positivis meyakini pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio-kultural.

Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya dan aspek kultural. Keberatan utama terhadap kriminologi positivis adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks. Selain itu, cara studi tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Sebagai sampel dianggap kurang valid sebab mereka tidak mewakili populasi penjahat yang ada di masyarakat secara representatif;
- b. Pelaku-pelaku kejahatan tertentu yang berasal dari kelompok atau lapisan social tertentu cukup besar jumlahnya, tetapi hampir tidak pernah dipenjara. Hal itu ditunjukkan oleh Sutherland dalam penelitiannya terhadap kejahatan white collar, bahwa kurang dari 10% kasus kejahatan white collar yang diproses melalui peradilan pidana;
- c. Undang-undang pidana bersifat berat sebelah;
- d. Maraknya kejahatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi, bahwa sosok korporasi berbeda dengan manusia.

1. Individu

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang. Konsepsi tentang subjek hukum atau “orang” selaku pendukung hak dan kewajiban, berada pada kedudukan yang sangat penting dalam ilmu hukum, dan sebagainya, akan berpusat pada

konsepsi ini. Hukum harus menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban itu.

Pada hakikatnya, dikenal dua jenis pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum, Hukum mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban, sebagai konsekuensi kebedaannya dalam komunitas masyarakat dan hal itu sekaligus merupakan pengakuan terhadap adanya hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia dipandang memiliki kewenangan hukum. Sejak lahir sampai meninggal, hukum sudah menentukan bagiannya bahwa ia dapat memiliki hak dan kewajiban.

2. Korporasi

Berbicara tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, menyebutkan bahwa korporasi adalah suatu gabungan

orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi. Yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan sebagai berikut:

- a) Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
- b) Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona lamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya).
- c) Bahwa pidana dan merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.

- d) Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
- e) Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana.

Adapun pendapat yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, menyatakan bahwa:

- 1) Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan/atau pengurus saja.
- 2) Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peran yang penting pula.
- 3) Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya

ditekankan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.

- 4) Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pembedaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Menurut Simpson ada tiga macam kejahatan korporasi, yaitu: *pertama*, tindakan ilegal korporasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku *criminal* kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum pidana dan administrasi. *Kedua*, baik korporasi (sebagai subjek hukum perorangan, legal person) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan, dimana dalam praktik yudisialnya bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. *Ketiga*, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi,

melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan subkultur organisasional.

Terhadap kejahatan korporasi ini, Steven Box mencoba memberikan kualifikasi, yaitu:

- a) *Crime for corporation (corporate crime)*, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi.
- b) *Crime against corporation (employee crime)*, kejahatan terhadap korporasi, misalnya seorang bendahara yang mencuri uang korporasi. Dalam hal ini yang menjadi sasaran kejahatan yakni korporasi sehingga korporasi menjadi korban.
- c) *Criminal corporatoion*, korporasi digunakan sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan

C. Korban Kejahatan

Dalam perkembangannya, studi terhadap pelaku diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Hal ini sebagai pengaruh dari tulisan Hans Von Hentig dan B. Mendehlson dalam bukunya "the criminal and his victim".

Von Hentig menunjukkan bahwa dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Kemudian, studi tentang korban ini berkembang pesat dan muncullah viktimologi, yaitu pengetahuan yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya. Pada permulaannya, beberapa sarjana, diantaranya B. Mendelsohn menghendaki viktimologi terlepas dari kriminologi. Akan tetapi, dengan berkembangnya kriminologi tahun 60-an, yaitu lahirnya kriminologi hubungan-hubungan, kurang beralasan untuk melepaskan viktimologi dan kriminologi (Nassarudin, 2016).

D. Reaksi Masyarakat

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan (penjahat) seperti yang telah Kita pahami bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kita juga telah pahami bahwa reaksi terhadap kejahatan dan penjahat, dipandang dari segi pelaksanaannya. dilihat dari segi pencapaian tujuannya dapat dibagi menjadi dua yakni; Reaksi Represif dan Reaksi Preventif. Karena berbeda tujuannya maka secara operasionalnya pun akan berbeda, khususnya dari metode pelaksanaan dan sifat pelaksanaannya.

Terdapat 2 (dua) reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yaitu: reaksi represif dan reaksi preventif. Reaksi represif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi.

Sedangkan reaksi preventif adalah yang dimaksud dengan reaksi atau tindak preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Artinya segala tindak-tanduk pengamanan dari ancaman kejahatan adalah prioritas dari reaksi preventif ini. Menyadari pengalaman

pengalaman waktu lalu bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat maka anggota masyarakat berupaya untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak dapat terjadi.

Selain reaksi represif dan reaksi preventif ada juga reaksi formal dan reaksi informal. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana, oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut. Sebagai suatu sistem pengendali kejahatan maka secara rinci, tujuan sistem peradilan pidana, dengan demikian adalah untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Sedangkan Reaksi informal yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa. Masyarakat biasa di samping telah mendelegasikan haknya kepada aparat penegak hukum berhak saja bereaksi terhadap kejahatan dan penjahat sebatas mereka

tidak melanggar peraturan yang ada. Dalam kasanah kriminologi, reaksi informal dari masyarakat itu lebih dikenal sebagai tindak kontrol sosial informal. Studi-studi memperlakukan beberapa aspek dari kontrol sosial informal pada tingkat komunitas ketetangaan yang digunakan untuk membangun tipologi dari definisi operasional dari kontrol sosial informal. Definisi operasional ditemui dalam dua dimensi yaitu; bentuk dan tempat.

E. Rangkuman

1. Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara
2. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undangundang dinyatakan sebagai tindak pidana
3. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang

selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban

4. Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
5. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”
6. Pelaku kejahatan terbagi menjadi dua yaitu individu dan korporasi
7. Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

F. Latihan

1. Jelaskan perbedaan objek kriminologi menurut aliran yuridis, sosiologis, dan kriminologi baru.!

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kriminologi Positivis !
3. Jelaskan macam- macam kejahatan korporasi!
4. Mengapa Korban mempunyai peranan dalam terjadinya kejahatan ?
5. Apa yang membedakan antara reaksi represif dengan reaksi preventif?

BAB III

PARADIGMA KRIMINOLOGI

A. Paradigma Kriminologi

Mengenai Paradigma Kriminologi, kita sebaiknya mencermati sejarahnya, dari Klasik hingga Kritis. Aliran klasik, mulai berkembang di Inggris pada akhir abad ke 19 dan kemudian meluas ke negara-negara lain di Eropa dan Amerika, dasar dari mazhab ini adalah hedonisticpsychology dan metodenya Arm- Chair (tulis menulis). Psikologi mejadi dasar aliran ini , sifatnya adalah individualistis, intelektualistis dan voluntaristis, aliran ini berpandangan adanya kebebasan kehendak sedemikain rupa, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menyelidiki lebih lanjut sebabsebab kejahatan atau usaha-usaha pencegahan kejahatan. Contoh yang sederhana adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sangat sederhana, namun pandangan ini berhasil menjadi tulang punggung hukum pidana dan merupakan doktrin yang berpengaruh hingga sekarang.

Menurut aliran ini orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaankeadan lain. Hukuman dijatuhkan

harus berat, namun propotional, dan untuk memperbaiki, dan lain-lain. Meskipun aliran ini kurang mampu menjelaskan mengapa seseorang berperilaku jahat, namun hingga sekarang mencengkram kuat dan mempengaruhi terhadap pemberian makna penjahat. Penjahat adalah mereka yang dicap demikian oleh undang-undang, merupakan pengaruh nyata terhadap pola berfikir banyak ahli (hukum) di Indonesia.

Aliran positivis muncul sebagai proses ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik, aliran ini berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya.

Lambroso, yang dianggap sebagai pelopor mazhab ini pada pertengahan abad ke 19 secara tegas menentengahkan apa yang disebut *Born Criminal* (penjahat sejak lahir), bahwa penjahat sejak lahirnya merupakan tipe khusus, dengan kalsifikasi khusus

misalnya pencuri, pembunuh atau penjahat-penjahat lainnya memiliki tanda atau ciri yang berbeda-beda, Aliran biologis yang dipelopornya ini meskipun mendapat kritikan dari beberapa ahli kriminologi, namun sampai saat ini pengaruh dari Lombroso masih terasa, misalnya seseorang akan dicurigai apabila menampilkan ciri-ciri biologis berambut gondrong, berdahi lebar, seperti satau atau dua jumlah uyeng-uyeng di kepala bayi yang baru dilahirkan, dll.

Kemudian muncul aliran yang memperluas dari individu (biologis) kepada kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan penjahat. Kejahatan merupakan produk sistem sosial, yang menekankan pada struktur kesempatan yang berbeda atau differential opportunity structure, kemiskinan, rasisme dan lain-lain, sebagai faktor penyebab yang penting. Tercatat beberapa tokoh teori ini seperti Tarde, Lacasagne, WA Bonger dan Sutherland. Ketidakpuasan terhadap aliran-aliran di atas kemudian menampilkan perspektif baru dalam melihat mengapa seseorang dapat menjadi jahat, sebagai hasilnya muncul apa yang disebut dengan perspektif aliran kriminologi baru yang memiliki pemikiran-pemikiran kritis dan radikal.

Munculnya aliran ini, tidak luput dari perkembangan atau konteks perubahan-perubahan sosial di Amerika Serikat sekitar tahun 1960, dan dibagian-bagian dunia setelah redanya perang dingin, muncul apa yang disebut dengan kriminologi kritis sampai radikal, bahwa pengungkapan terhadap kejahatan harus lebih kritis, selektif dan waspada. Wawasan kriminologi ini disebut kriminologi baru. Munculnya kriminologi baru ini salah satunya dan di mulai dengan munculnya teori Labeling (*labelling theory*), dikemukakan Howard Becker yang mengatakan pada dasarnya kejahatan merupakan suatu proses dalam konteks, dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial. Perkembangan selanjutnya, perbuatan jahat (kejahatan) ditafsirkan sebagai hasil dari keadaan disorganisasi sosial dan kejahatan diakibatkan dari berbagai hal yang bersifat sosial seperti Industrialisasi, perubahan sosial yang cepat dan modernisasi.

Kejahatan bukanlah kualitas perbuatan yang dilakukan oleh orang, melainkan sebagai akibat diterapkannya peraturan dan sanksi oleh orang-orang lain kepada seorang pelanggar. Oleh karena itu teori labelling ini telah merubah konteks studi kriminologi, yaitu dari penjahat kepada proses terjadinya kejahatan, meskipun istilah pertamanya teori ini muncul dalam bukunya Frank

Tannenbaun, dan E.M Lemert, Disusul kemudian oleh teori-teori yang dikemukakan Austin Turk, Ralf Dahrendorf Chambliss dan Seidman, dengan teori Konflik, aliran ini disebut pula dengan aliran Kriminologi radikal. Bagi aliran-aliran kriminologi baru penyimpangan adalah normal, dalam pengertian manusia terlibat secara sadar dalam penjara-penjara yang sesungguhnya dan masyarakat yang juga merupakan penjara, dalam menyatakan kebhinekaan mereka.

Tugas ahli kriminologi bukanlah sekedar mempermasalahkan stereotype atau bertindak sebagai pembawa-pembawa alternatif phenomenological realities, kewajiban ahli kriminologi adalah untuk menciptakan suatu masyarakat di mana kenyataan-kenyataan keragaman personal, organik dan sosial manusia tidak menjadi korban kriminalisasi penguasa.

Munculnya aliran baru kriminologi sebenarnya merupakan kritik terhadap perkembangan kriminologi itu sendiri, disaat kriminologi tradisional atau oleh Taylor disebut dengan istilah Orthodox kriminologi, tidak mampu memuaskan jawaban-jawabn terutama terhadap mengapa mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Terlebih lagi studi yang dilakukan masih tradisional, fokus

kejahatan hanyalah terhadap apa yang disebut dengan “kejahatan jalanan.”

Terutama di Indonesia, hal ini telah menyita tenaga dari sistem peradilan pidana sehingga kejahatan-kejahatan dengan klasifikasi lain atau kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan menjadi tidak tersentuh, sehingga lahirnya aliran-lairan baru dalam kriminologi, apabila ditempatkan dalam konteks paradigma Thomas Kuhn, maka proses ini bisa disebut sebagai Lompatan Paradigmatik, bahwa Ilmu pengetahuan itu hidup karena revolusi bukan akumulasi.

Menurut Mardjono, lahirnya Kriminologi yang non konvensional memberikan analisa berbeda, dilihat dari kacamata kriminologi yang non konvensional itu maka apa yang disajikan oleh kriminologi konvensional adalah menyesatkan, dengan dua hal yang menjadi sangat penting; bahwa angka kriminalitas yang tidak dilaporkan dan tidak tercatat cukup besar (*the dark number of crime*), dan ;di samping kejahatan jalanan masih terdapat kejahatan korporasi (*Corporate crime*) dan kejahatan-kerah putih/orang berdasi (*White Collar Crime*), yang jarang diketahui, dilaporkan dan dicatat.

Pada intinya aliran baru mengancam statistik kriminalitas yang tidak mampu memberikan data akurat,

dan menjelaskan kejahatan secara faktual. Seorang kriminolog Indonesia yaitu Paul Moedikdo, memberikan komentar terhadap pandangan aliran-aliran kriminologi baru ini, menurutnya kadar kebenaran dan nilai praktis teori kritis dapat bertambah apabila hal itu dikembangkan dalam situasi kongkret demi kepentingan atau bersama-sama mereka yang diterbelakangkan, guna memperbaiki posisi hukum atau pengurangan keterbelakangan mereka dalam masyarakat.

Akan tetapi bahaya praktek pengalaman yang terbatas adalah adanya penyempitan kesadaran dan diadakannya generalisasi terlalu jauh jangkauannya. Mereka sampai kepada perumusan-perumusan tentang kejahatan dan perilaku menyimpang yang tidak dapat dipertahankan oleh karena adanya generalisasi yang berlebihan bahwa delik-delik adalah pernyataan dari perlawanan sadar dan rasional terhadap masyarakat yang tidak adil yang hendak menyamaratakan orang menjadi objek-objek pengaturan oleh birokrasi ekonomi.

Ini kemudian dipertegas oleh Soedjono bahwa, dengan kata lain kriminologi baru melupakan sama sekali adanya street crime yang konvensional dan tradisional yang berkait dengan tatanan birokratis yang ada, maka dapat dikatakan catatan atau kritik terhadap kriminologi

baru ini bahwa, perspektif baru memang diperlukan dalam meluruskan pandangan sempit dari kriminologi konvensional, namun rumusannya tentang kejahatan dan generalisasinya mengenai teori kejahatan dan perilaku menyimpang terlalu jauh, sehingga justru melahirkan pertentangan pendapat yang berkepanjangan dan dapat memecah belah para kriminologi ke dalam dua kubu.

Paul Moedikdo juga memberikan komentarnya terhadap Ian Taylor dll, yaitu bahwa rumusan kewajiban ahli kriminologi untuk berusaha menciptakan suatu masyarakat dimana kenyataan-kenyataan kebhinekaan manusia tidak menjadi korban kriminalisasi penguasa adalah rumusan yang keliru. Bukan kekuasaan untuk mengkriminalisasi kejahatan yang harus dirumuskan atas dasar prinsip-prinsip egalitarian dan kooperatif, bukan berdasarkan hierarkhikal dan eksploitatif.

Suatu kritik dilontarkan pula terhadap teori *Labelling* bahwa, teori ini bersifat deterministik dan menolak pertanggungjawaban individual, dan teori ini tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, bahkan menurut Hagan, teori labeling yang selalu berangapan bahwa setiap orang melakukan kejahatan dan nampak bahwa argumentasinya adalah cap, dilekatkan secara random.

Kenyataannya bahwa hanya kejahatan yang sangat serius memperoleh reaksi masyarakat atau cap.

B. Perspektif dan Paradigma Kriminologi tentang Pelaku Kejahatan

Perspektif adalah susunan pengertian-pengertian atau makna secara sistematis tentang objek dan kejadian, di mana perspektif ini mempengaruhi pengertian kita dalam melihat dunia dan masalah-masalah di dalamnya. Perspektif merupakan suatu sudut pandang kita dalam melihat realita yang ada sehingga perspektif memiliki cakupan ruang yang begitu luas. Dan dalam melihat realita ini, akan timbul suatu pertanyaan mengenai kebenaran dari realita tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan suatu usaha untuk melakukan suatu penelusuran dan pencarian kebenaran (*scientific inquiry*).

Penelusuran dan pencarian kebenaran dari suatu realita yang memiliki sifat-sifat ilmiah ini akan membentuk suatu perangkat pengertian-pengertian yang disebut sebagai paradigma. Berbeda dengan perspektif, paradigma memiliki cakupan ruang yang lebih sempit dan lebih khusus yang dianggap sebagai hasil dari studi suatu kategori khusus gejala sosial (reaksi-reaksi sosial). Oleh karena itu, paradigma lebih bersifat mendalam dan lebih

bersifat teknis tentang suatu gejala tertentu. Meskipun memiliki intisari yang berbeda, perspektif dan paradigma memiliki suatu persamaan dalam hal memperhatikan dan memelihara prinsipnya, yakni dasar-dasar yang akan mempengaruhi kesimpulan-kesimpulan yang akan ditarik dan penemuan baru yang akan dibuat. Keduanya sama-sama memiliki fokus perhatian dalam menentukan masalah dan pencarian solusi.

Pemahaman kita dalam kehidupan sehari-hari mengenai kejahatan dipengaruhi oleh perspektif-perspektif yang menerangkan sifat-sifat umum dari suatu organisasi kemasyarakatan, terutama dalam hal hubungan antara hukum dengan masyarakat. Dalam penelusuran dan pencarian kebenaran tentang kejahatan itu, seorang pakar kriminologi dipengaruhi oleh paradigmaparadigma yang memperinci fokus dan metode yang tepat bagi kriminologi, di mana penggunaan teori-teori kriminologi sebagai landasan harus dibarengi dengan pemahaman tentang perspektif dan paradigma yang mempengaruhinya.

Simecca dan Lee (dikutip daro Robert F. Mejer, 1977, p. 21) memaparkan bahwa terdapat tiga perspektif dan paradigma tentang hubungan hukum dan organisasi kemasyarakatan. Tiga perspektif tersebut adalah

Konsensus, Pluralis, dan Konflik. Tiga perspektif ini merupakan suatu keseimbangan yang bergerak dari konservatif menuju liberal dan akhirnya ke sebuah perspektif radikal.

Selain itu, telaah kriminologi terdapat tiga paradigma utama yang masing-masing mengembangkan model analisa dan metode penelitian tentang gejala kejahatan. Ketiga paradigma tersebut adalah paradigma positivisme, interaksionisme, dan sosialis. Masing-masing paradigam tersebut berkembang melalui perspektif masing-masing yang satu sama lain berbeda.

Perspektif Konsensus beranjak dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Amerika Serikat). Praduga dasar dari perspektif ini adalah masyarakat yang dianggap relative stabil dan terintegrasi dengan baik. Struktur sosial dilandas oleh kesepakatan atas nilai-nilai:

- (1) Hukum adalah kehendak masyarakat,
- (2) Hukum memberikan layanan yang adil,
- (3) Suatu pelanggaran hukum mencerminkan keunikan.

Dalam perspektif ini, hukum dianggap sebagai kesepakatan umum yang dianut oleh masyarakat, dan pelaku kejahatan adalah yang melanggar kesepakatan

umum tersebut. Pasangan dari perspektif Konsensus adalah Paradigma Positivis yang menekankan ketertiban kehidupan sosial dan kejahatan sebagai hasil dari hubungan suatu sebabakibat yang kemudian menimbulkan “hukum alam” yang mengatur tingkah laku manusia. Hubungan sebab akibat ini dapat diketahui melalui suatu penelitian dengan metode ilmiah. Dengan mengetahui dan memahami tingkah laku pelaku kejahatan, tingkah laku kejahatan dapat diprediksi dan pelaku kejahatan dapat dibina.

Perspektif Pluralis adalah suatu pandangan yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan kelompok dan juga perbedaan-perbedaan nilai dan kepentingan. Perbedaan antara suatu kelompok sosial dengan kelompok yang lainnya terletak pada sengketa tentang benar dan tidak benar. Oleh karena itu, hukum muncul sebagai suatu bentuk penyelesaian masalah dari sengketa tersebut. Dalam perspektif ini, sistem hukum bertugas untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak. Pasangan dari perspektif ini adalah Paradigma Interaksionis, yang menitikberatkan pada keragaman psikologi-sosial dari kehidupan manusia.

Paradigma ini beranggapan bahwa tingkah laku kejahatan merupakan suatu kualitas yang diberikan oleh masyarakat dan merupakan reaksi dari pihak pengamat (masyarakat) terhadap tingkah laku individu tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya proses pemberian “cap” pada individu yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dicap sebagai penjahat). Ada kecenderungan bahwa seseorang yang diberi cap sebagai penjahat akan bertingkah laku sebagaimana cap itu diberikan.

Sama halnya dengan perspektif pluralis, perspektif konflik juga mengakui adanya perbedaan-perbedaan dalam struktur sosial. Akan tetapi perbedaan-perbedaan tersebut memunculkan suatu konflik kekuasaan. Hukum berfungsi untuk kepentingan penguasa, yaitu mempertahankan kekuasaannya. Dalam perspektif ini, hukum bergerak karena adanya daya paksa dari system hukum yang dilaksanakan pihak penguasa terhadap kelas rendah. Penjahat dianggap sebagai orang atau kelompok yang melakukan suatu tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak dan kepentingan penguasa. Paradigma yang berpasangan dengan perspektif ini adalah Paradigma Sosialis, di mana paradigma ini memandang bahwa konflik yang menjadi persoalan dalam organisasi kemasyarakatan

bersumber pada sistem ekonomi kapitalis. Tingkah laku kejahatan merupakan suatu tingkah laku yang mengganggu kestabilan ekonomi yang telah dikuasai oleh kelompok dominan (mereka yang memiliki kuasa terhadap alat produksi). Hukum digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan yang didapat dari penguasaan sistem ekonomi tersebut.

Dalam (Mustofa, 2007), Masing-masing paradigme tersebut berkembang melalui perspektif masing-masing yang satu sama lain berbeda. Paradigma positivisme dilatarbelakangi oleh perspektif konsensus; paradigma interaksionis dilatarbelakangi oleh perspektif pluralism; sedangkan paradigma sosialis dilatarbelakangi oleh perspektif konflik. Uraian mendalam tentang ketiga paradigme dan perspektif tersebut yang dipergunakan untuk mempelajari gejala kejahatan di masyarakat dikaji lebih dalam oleh Michalowski (1977).

Paradigma-paradigma dalam kriminologi tersebut oleh Michalowski (Mustofa, 2007) dijelaskan sebagai berikut: paradigme positivism mempunyai ciri adanya kepercayaan bahwa metode ilmiah untuk memperoleh semua gejala haruslah dilihat sebagai hasil dari adanya hubungan sebab akibat yang merupakan hukum alam.

Dalam mempelajari kejahatan, positivisme menekankan pada sifat-sifat asasi dari manusia.

Sementara itu, perspektif interaksionisme tidak melihat gejala kejahatan sebagai sifat asasi manusia tetapi lebih merupakan suatu katagori yang diberikan oleh orang lain. Berbagai tingkah laku dikategorikan sebagai kejahatan karena kita mendefinisikannya demikian. Paradigma sosialis melihat kejahatan sebagai tingkah laku yang didefinisikan dan diperlakukan oleh kelompok yang mempunyai kekuasaan dominan sebagai tingkah laku yang membahayakan kepentingannya

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan Kejahatan

1. Menurut Gruhle factor-faktor seseorang melakukan kejahatan dibagi menjadi:
 - a. Penjahat karena kecenderungan (bukan bakat):
 - Aktif: mereka yang mempunyai kehendak untuk berbuat jahat
 - Pasif: mereka yang tidak merasa keberatan terhadap dilakukannya tindak pidana, tetapi tidak begitu kuat berkehendak sebagai kelompok yang

aktif, delik bagi mereka ini merupakan jalan keluar yang mudah untuk mengatasi kesulitan.

b. Penjahat karena kelemahan

Mereka yang baik karena situasi sulit, keadaan darurat maupun keadaan yang cukup baik, melakukan kejahatan, bukan karena mereka berkemauan, melainkan karena tidak punya daya tahan dalam dirinya untuk tidak berbuat jahat.

c. Penjahat Karena hati panas.

Mereka yang karena pengaruh sesuatu tidak dapat mengendalikan dirinya juga karena putus asa lalu berbuat jahat.

d. Penjahat karena keyakinan.

Mereka yang menilai normanya sendiri lebih tinggi daripada norma yang berlaku di dalam masyarakat.

2. Capeli membagi penjahat menurut faktor terjadinya kejahatan yaitu:

a. Karena faktor psikopatologik:

- Orang-orang yang kurang waras, gila.
- Orang yang secara psikis tidak normal, tetapi tidak gila.

b. Karena faktor organis:

- Orang-orang yang karena menderita gangguan fisik pada waktu telah cukup umur, seperti mereka yang menjadi tua, berbagai macam cacat.
- Orang-orang yang menderita gangguan fisik sejak masa kanak-kanak atau sejak lahir, dan yang menderita kesulitan pendidikan atau sosialisasi.

c. Karena faktor sosial:

- Penjahat kebiasaan.
- Penjahat karena kesempatan (karena keadaan/desakan ekonomi atau fisik).
- Penjahat yang pertama-tama melakukan kejahatan kecil-kecil, seringkali hanya secara kebetulan saja, selanjutnya meningkat ke arah kejahatan yang lebih serius • Pengikut serta kejahatan kelompok, seperti pencurian di pabrik, lynch (pengeroyokan).

3. Seelig berpendapat bahwa kejahatan atau delik mungkin sebagai akibat dari watak si penjahat (disposisinya), atau karena peristiwa psikis saat terjadinya kejahatan. Pembagian penjahatnya menjadi tanpa dasar yang tunggal, dan Seelig dengan tegas melihatnya bahwa secara biologis (dalam arti ciri tubuh dan psikis) merupakan kelompok manusia yang heterogen dan tidak tampak memiliki ciri-ciri

biologis. Dari pandangan itu, Seelig membagi penjahat menjadi:

- a. Delinkuen professional karena malas bekerja. Mereka melakukan delik berulang-ulang, seperti orang melakukan pekerjaan secara normal. Kemalasan kerjanya mencolok, cara hidupnya sosial. Misal gelandangan, pelacur.
- b. Delinkuen terhadap harta benda karena daya tahan lemah. Mereka biasanya melakukan pekerjaan normal seperti orang kebanyakan. Namun di dalam kerjanya, ketika melihat ada harta benda, mereka tergoda untuk memilikinya, karena daya tahan yang lemah, mereka melakukan delik. Misal pencurian di tempat kerja, penggelapan oleh pegawai administrasi, dll
- c. Delinkuen karena dorongan agresi. Mereka sangat mudah menjadi berang dan melakukan perbuatan agresif dengan ucapan maupun tulisan. Biasanya mereka ini menunjukkan kurangnya tenggang rasa dan perasaan sosial. Penggunaan minuman keras sering terjadi diantara mereka.
- d. Delinkuen karena tidak dapat menahan dorongan seksual.

Mereka ini adalah yang tidak tahan terhadap dorongan seksual dan ingin memuaskan dorongan itu dengan segera, karena kurangnya daya tahan.

e. Delinkuen karena krisis.

Mereka yang melihat bahwa tindak pidana adalah sebagai jalan keluar dalam krisis. Krisis ini meliputi:

- Perubahan badani, perubahan yang menimbulkan ketegangan seseorang (pubertas, klimakterium, menjadi tua).
- Kejadian luar yang tidak menguntungkan, khususnya dalam lapangan ekonomi atau dalam lapangan percintaan.
- Karena krisis diri sendiri.

f. Delinkuen karena reaksi primitive.

Mereka yang berusaha melepaskan tekanan jiwanya dengan cara yang tidak disadari dan seringkali bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri atau bertentangan dengan kepentingan hukum pihak lain. Tekanan tersebut dapat terjadi sesaat atau terbentuk sedikit demi sedikit dan terakumulasi, dan pelepasannya pada umumnya tidak terduga

g. Delinkuen karena keyakinan.

Seseorang melakukan tindak pidana karena merasa ada kewajiban dan adanya keyakinan bahwa merekalah yang paling benar. Mereka menilai normanya sendiri lebih tinggi daripada norma kelompok lain. Hanya jika penilaian normanya ini terlalu kuat, maka barulah dikatakan delinkuen karena keyakinan.

h. Delinkuen karena tidak punya disiplin kemasyarakatan.

Mereka yang tidak mau mengindahkan hal-hal yang oleh pembuat undang-undang diatur guna melindungi kepentingan umum.

Menurut (Simadjuntak, 1984) faktor-faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi tiga golongan, yakni sebagai berikut :

a. Faktor Sosiologis

Kriminalitas disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar pelaku. Menurut pendapat ini, lingkungan ditempatkan dalam titik sentral. Kadang-kadang masih terjadi perbedaan pendapat mengenai pengaruh *milieu* (lingkungan) yang manakah yang penting bagi kriminologi. Hal ini disebabkan pengertian *milieu* meliputi banyak hal, mulai dari peran ibu sampai

seluruh jagad ini. Bagi semua pengikut aliran lingkungan, memilih keadaan luar merupakan faktor yang menentukan, bahkan sebagai satu-satunya faktor bagi timbulnya kriminalitas, tanpa memandang hal lain.

Ada yang berpendapat keadaan ekonomilah yang sangat menentukan. Yang lain memandang keluarga, tempat kediaman, bentuk kenegaraan, lingkungan geografis (termasuk iklim) sebagai faktor terpenting.

Bonger memilih *milieu* yang berperan. Dia melihat kriminalitas sebagai gejala masyarakat, terutama disebabkan fluktuasi ekonomi. Memang Bonger berpendapat ada orang-orang, yang karena struktur kepribadiannya mempunyai kecenderungan kriminal.

b. Faktor Biologis dan Psikologis

Para penganut ajaran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dari sifat-sifat si pelaku yang erat bertalian dengan pembawaannya. Beberapa dari mereka melihat hal tersebut lebih jauh lagi dan berpendapat bahwa kejahatan tidak dapat tidak merupakan perwujudan dari bakat.

Dalam bahasa lain, bahwa kriminalitas disebabkan oleh bakat. Pengikut-pengikut aliran ini menyatakan, bahwa kriminalitas sebagai akibat sifat-sifat si pembuat, yang melekat pada bakatnya. Mereka

menyatakan bahwa kriminalitas merupakan bentuk perwujudan yang mutlak dari bakat. Dalam kepustakaan Jerman bakat dipandang sebagai sesuatu yang diwariskan. Dengan demikian kriminalitas pun dipandang sebagai suatu yang turun temurun.

Ada pendapat lain yang mengatakan faktor bakat secara individual, turun-temurun. Genotype turun temurun dimiliki oleh individu. Ini meliputi semua sifat-sifat yang didapat oleh individu sebagai warisan. Bakat mempunyai peranan dalam menimbulkan kejahatan. Faktor keturunan bergantung pada keadaan (*milieu*). Manakah di antara faktor keturunan ini menjadi tetap dan mana yang berkembang, individu dalam kemungkinannya yang maksimal bertumbuh (berkembang) dibatasi oleh faktor keturunan (*genotype*) itulah sebabnya tidak akan pernah melebihi bakat.

Ajaran Lombroso (penjahat sejak lahir = *delinquente nato*) adalah berdasarkan ukuran-ukuran badan terhukum. Para ahli kemudian menentang ajaran itu (terutama di Jerman dan Inggris), dengan mengatakan adanya ketidaktepatan dalam pengukuran. Tanda-tanda jasmani yang sejenis bagi penjahat ditemukan pula pada yang tidak terhukum. Dasar

pendirian Lambroso merambat ke Hooton. Sungguhpun hasil pengukuran Hooton lebih teliti tetapi ternyata pengikutnya tidak banyak.

Dia berpangkal pada phenotype. Sheldon meneliti tipe badan kriminal dan berpendapat bahwa tipe konstitusi ini ditentukan oleh bakat. Sungguhpun ia mendasarkan pendapatnya atas sejumlah besar pengukuran-pengukuran tetapi sampai sekarang pendapatnya menuai banyak kritikan. Kritik itu dilemparkan oleh Glueck dan Sutherland. Tokoh-tokoh yang memandang sebab-sebab kriminalitas karena faktor bakat yang bersifat jasmaniah mempunyai pengikut yang sedikit. Tidak demikian halnya dengan tokoh yang menganut bahwa kriminalitas semata-mata akibat bakat yang psikis atau akibat faktor psikis dan jasmaniah bersama-sama.

c. Faktor Sosio-Ekonomis dan Sosio Politis

- Faktor Sosio-Ekonomis

Ada satu rumus “menakutkan” yang selalu diingat orang begitu menarik hubungan antara memburuk situasi perekonomian sebuah masyarakat dengan pertumbuhan kejahatan. Menurut rumus itu, sekalipun tidak berbanding lurus, terdapat hubungan positif antara makin memburuknya perekonomian

suatu masyarakat dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di dalamnya. Logikanya sederhana saja. Memburuknya perekonomian masyarakat biasanya ditandai dengan meningkatnya pengangguran dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Kalau biaya bagi pemenuhan kebutuhan hidup makin meningkat sedangkan sumber pendapatan sudah tidak lagi ada setidaknya menciut biasanya ada sebagian kelompok tertentu dari para penganggur ini yang kemudian nekad. Mereka akan bersedia melakukan apa saja termasuk pencurian, perampokan, penculikan, pembunuhan, dan sebagainya untuk sesuap nasi, untuk sekedar bisa bertahan hidup bersama keluarganya di hari berikutnya.

- Faktor Sosio-Politis

Kejahatan-kejahatan kekerasan individual di negara-negara berkembang sesungguhnya tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan kekerasan (kejahatan) struktural yang terwujud sebagai pola-pola hubungan dalam masyarakat yang mencerminkan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pengendalian sumber daya-sumber daya.

David M. Gordon, secara kriminologi menunjukkan bahwa struktur dasar dari pranata-pranata sosial dan ekonomi dalam masyarakat manapun secara mendasar membentuk perilaku individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan dan oleh karenanya tidak dapat dipahami tanpa pertama-tama mengetahui secara cukup struktur-struktur kesempatan yang dirumuskan secara melembaga di mana anggota-anggota golongan-golongan ekonomi tertentu terkungkung.

D. Penyebab – Penyebab Kejahatan

Pada umumnya penyebab kejahatan terdapat tiga kelompok pendapat yaitu:

1. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku.
2. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
3. Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku.

Bagi Bonger, bakat merupakan hal yang konstan atau tetap, dan lingkungan adalah faktor variabelnya dan karena itu juga dapat disebutkan sebagai penyebabnya bahwa ada hubungan langsung antara keadaan ekonomi dengan kriminalitas biasanya mendasarkan pada perbandingan statistik dalam penelitian. Selain keadaan ekonomi, penyebab di luar diri pelaku dapat pula berupa tingkat gaji dan upah, pengangguran, kondisi tempat tinggal bobrok, bahkan juga agama. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana. Biasanya penelitian dilakukan dengan cara statistik yang disebut dengan *ciminostatistical investigation*.

Bagi para penganut aliran bahwa kriminalitas timbul sebagai akibat bakat si pelaku, mereka berpandangan bahwa kriminalitas adalah akibat dari bakat atau sifat dasar si pelaku. Bahkan beberapa orang menyatakan bahwa kriminalitas merupakan bentuk ekspresi dari bakat. Para penulis Jerman mengatakan bahwa bakat itu diwariskan. Pemelopor aliran ini, Lombroso, yang dikenal dengan aliran Italia, menyatakan sejak lahir penjahat sudah berbeda dengan manusia lainnya, khususnya jika

dilihat dari ciri tubuhnya. Ciri bukan menjadi penyebab kejahatan melainkan merupakan predisposisi kriminalitas. Ajaran bahwa bakat ragawi merupakan penyebab kriminalitas telah banyak ditinggalkan orang, kemudian muncul pendapat bahwa kriminalitas itu merupakan akibat dari bakat psikis atau bakat psikis dan bakat ragawi.

Untuk mendapatkan bukti pengaruh pembawaan dalam kriminalitas, berbagai macam penelitian telah dilakukan dengan berbagai macam metode. Metode yang menarik antara lain:

- 1) *Criminal family*, penyelidikan dilakukan terhadap keluarga penjahat secara vertical dari satu keturunan ke keturunan yang lain.
- 2) *Statistical family*, penyelidikan sejarah keluarga golongan besar penjahat secara horizontal untuk mendapatkan data tentang faktor pembawaan sebagai keseluruhan.
- 3) *Study of twins*, penyelidikan terhadap orang kembar.

Setiap orang, sedikit atau banyak memiliki bakat kriminal, dan bilamana orang itu dalam lingkungan yang cukup kuat untuk berkembangnya bakat kriminal

sedemikian rupa, maka orang itu pasti akan terlibat dalam kriminalitas.

E. Rangkuman

Aliran klasik, mulai berkembang di Inggris pada akhir abad ke 19 dan kemudian meluas ke negara-negara lain di Eropa dan Amerika, dasar dari mazhab ini adalah *hedonistic psychology* dan metodenya *Arm-Chair* (tulis menulis). Psikologi menjadi dasar aliran ini, sifatnya adalah individualistis, *intellectualistis* dan *voluntaristis*, aliran ini berpandangan adanya kebebasan kehendak sedemikian rupa, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menyelidiki lebih lanjut sebab-sebab kejahatan atau usaha-usaha pencegahan kejahatan.

Penjahat adalah mereka yang dicap demikian oleh undang-undang, merupakan pengaruh nyata terhadap pola berfikir banyak ahli (hukum) di Indonesia.

Menurut Grehle factor-faktor seseorang melakukan kejahatan dibagi menjadi:

- a. Penjahat karena kecenderungan (bukan bakat):
 - Aktif: mereka yang mempunyai kehendak untuk berbuat jahat

- Pasif: mereka yang tidak merasa keberatan terhadap dilakukannya tindak pidana, tetapi tidak begitu kuat berkehendak sebagai kelompok yang aktif, delik bagi mereka ini merupakan jalan keluar yang mudah untuk mengatasi kesulitan.

b. Penjahat karena kelemahan

Mereka yang baik karena situasi sulit, keadaan darurat maupun keadaan yang cukup baik, melakukan kejahatan, bukan karena mereka berkemauan, melainkan karena tidak punya daya tahan dalam dirinya untuk tidak berbuat jahat.

c. Penjahat Karena hati panas.

Mereka yang karena pengaruh sesuatu tidak dapat mengendalikan dirinya juga karena putus asa lalu berbuat jahat.

d. Penjahat karena keyakinan.

Mereka yang menilai normanya sendiri lebih tinggi daripada norma yang berlaku di dalam masyarakat.

F. Latihan

1. Jelaskan mengenai aliran klasik, aliran positivis serta aliran biologis dalam paradigam kriminologis!

2. Jelaskan yang dimaksud teori labelling (*labelling theory*)!
3. Jelaskan yang dimaksud dengan lompatan paradigmatik !
4. Jelaskan perbedaan antara perspektif dengan paradigma!
5. Jelaskan mengenai tiga perspektif dengan tiga paradigma!

BAB IV

MANFAAT DAN ILMU BANTU KRIMINOLOGI

A. Manfaat Kriminologi

Manfaat Kriminologi **Pertama**, hasil penelitian kriminologi dapat membantu Pemerintah dan Penegak Hukum untuk mengungkap kejahatan. **Kedua**, membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana. **Ketiga**, Pendapat Von Litz sebaiknya kriminologi bergabung dengan hukum pidana dalam hal politik kriminal. **Keempat**, kriminologi (khususnya kriminologi kritis) hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparat hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana. Carrol dan Pinatel menyimpulkan kebutuhan pelajaran kriminologi mengingat :

1. *Transformation of the judicial and penal system.*
2. *Renovation of criminal law and criminal procedure.*
3. *To give life to scientific research in this domain*

Kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundangundangan baru (*proses kriminalisasi*), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (*etiologi kriminal*) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya

kejahatan (*kriminal prevention*). Tidak dapat disangkal kriminologi telah membawa manfaat yang tak terhingga dalam mengurangi penderitaan umat manusia, dan inilah yang merupakan tujuan utama mempelajari kriminologi.

Manfaat mempelajari kriminologi paling tidak terdapat tiga manfaat, di antaranya :

1. Manfaat bagi diri pribadi sendiri

Menurut kriminologi dikatakan bahwa setiap pribadi manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat jahat, hanya ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan. Perbuatan yang tidak dilaksanakan dapat dibatasi melalui peningkatan kualitas pribadi manusia melalui pendidikan, peningkatan kualitas pribadi melalui etika dan moral serta keimanan dan ketaqwaan kepada Khaliqnya.

2. Manfaat bagi masyarakat

Di dalam konsep kriminologi ada yang disebut dengan daerah kejahatan beserta ciri-cirinya sebagaimana akan diuraikan pada bab berikutnya. Dimaksud dengan daerah kejahatan, Hari Saherodji mengatakan bahwa suatu daerah di mana banyak terdapat penjahat-penjahat di dalamnya dan juga

karena banyak kejahatan yang terjadi pada daerah-daerah tersebut. Dari pernyataan ini dapat dipahami dan sekaligus dapat dibedakan bahwa daerah/masyarakat itu ada yang “normal” dan ada yang “tidak normal”.

Dengan kata lain, ada masyarakat yang aman sejahtera dan ada yang tidak aman karena tidak sejahtera. Bagi masyarakat yang tidak aman (sebagai daerah kejahatan) maka warga masyarakat diharuskan menciptakan daerah aman dan bersih dari para penjahat serta rupa-rupa kejahatan. Upaya menciptakan masyarakat tersebut, warga masyarakat perlu menggiatkan Siskamling, menggiatkan pengajian dan pembinaan-pembinaan keagamaan lainnya, sehingga pada akhirnya masyarakat itu menjadi masyarakat yang aman, tentram, sejahtera dan bersih dari berbagai rupa kejahatan. Semua itu tidak lain merupakan manfaat bagi masyarakat.

3. Manfaat Kriminologi

Bagi Hukum Pidana Hubungan antara ilmu kriminologi dan hukum pidana adalah keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam realisasinya. Kejahatan di samping sebagai obyek

kriminologi juga sebagai obyek hukum pidana, karena hukum pidana memperhatikan kejahatan itu sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu kepada setiap orang yang bertindak sebagai pelaku kejahatan atau peristiwa tersebut, hukum pidana memberikan ancaman hukuman.

Berbeda halnya dengan kriminologi, yang memperhatikan kejahatan itu bukan pada peristiwa pidananya, tetapi kejahatan itu dipandang sebagai suatu gejala sosial. Sebagai gejala sosial maka yang diperhatikan ialah manusia/pelakunya dalam kedudukannya di masyarakat. Dengan kata lain, kriminologi memperhatikan penjahatnya. Kalau hukum pidana memperhatikan peristiwanya kemudian melihat kepada penjahatnya lalu menghukum kepadanya.

Tindakan tegas seperti ini dalam kriminologi tidak didapatkan, tetapi tidak berarti kriminologi tidak mempunyai perhatian atas proses penghukuman itu. Ia tetap memperhatikannya namun stresingnya kriminologi adalah menciptakan suatu masyarakat yang aman dan tentram.

B. Latar Belakang Lahirnya Ilmu Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu baru yang berkembang sejak Tahun 1850 bersamaan dengan perkembangan ilmu sosiologi, antropologi, psikologi dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan interaksi dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi segala bentuk kebutuhan hidupnya. Hubungan sosial yang dilakukan manusia seringkali menimbulkan pertentangan dan perselisihan akibat adanya perbedaan tujuan dan kepentingan masing-masing pihak. Oleh sebab itu diperlukan norma dan serangkaian aturan (hukum) agar tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Hukum pidana adalah salah satu norma hukum yang dibuat oleh negara dengan sanksi yang tegas berupa pidana pokok dan pidana tambahan bahkan sampai pada hukuman mati. Meskipun demikian hukum pidana ternyata belum mampu secara maksimal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Menurut Thomas More (1478-1535) dalam bukunya *Utopia* (1516) menyatakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk

menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perlu dicari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan (Santoso & Zulfa, 2001).

Selanjutnya menurut Thomas More sanksi pidana yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Pada perkembangannya ada dua faktor yang memicu perkembangan kriminologi yaitu :

1. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman

Pada abad ke-16 hingga abad ke-18 hukum pidana semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan memberikan sanksi pidana yang berat. Hukuman mati dilakukan dengan berbagai cara, umumnya dilakukan dengan cara yang mengerikan, dan hukuman badan merupakan hal yang biasa dijatuhkan terhadap kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Tujuan pemidanaan pada saat itu adalah bagaimana supaya masyarakat dapat terlindungi dari kejahatan. Dalam hukum acara pidana, hal yang sama pun terjadi. Bonger melukiskan bahwa terdakwa diperlakukan seperti barang untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan pembuktian digantungkan kepada kemauan pemeriksa.

Pada kurun waktu berikutnya lahir suatu gerakan yang menentang kesewenang-wenangan hukum pidana dan hukum acara pidana yang absolut. Montesqueu (1689-1755) melalui bukunya *Esprit des Lois* (1748) menentang tindakan sewenang-wenang, hukuman yang kejam, dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Rousseau (1712-1778) mengecam perlakuan kejam terhadap para penjahat. Voltaire (1649-1778) pada Tahun 1672 melakukan pembelaan terhadap Jean Callas seorang terpidana yang tidak berdosa namun dijatuhi hukuman mati, ia menentang keras terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang.

Cesarre Becaria (1738-1794) merupakan tokoh yang paling menonjol dalam usaha menentang kesewenang-wenangan lembaga peradilan saat itu. Ia adalah seorang ahli matematika dan ekonomi yang menaruh perhatian besar pada kondisi hukum di masa itu. Dalam bukunya *Dei dellitti e delle pene*, ia menguraikan keberatan-keberatannya terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman yang ada pada masa itu. Di dalam tulisannya tersebut ia menggambarkan delapan prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana dan pelaksanaan pembedaan dilaksanakan.

Kedelapan prinsip tersebut adalah :

- Perlu dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip social contract;
- Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undangundang;
- Tugas hakim hanyalah untuk menentukan kesalahan seseorang;
- Menghukum adalah merupakan hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu;
- Harus dibuat skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman;
- Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya (prinsip hedonisme);
- Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya bukan niatnya;
- Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif.

Prinsip-prinsip ini kemudian diterapkan oleh napoleon dalam undang-undangnya yang dikenal sebagai *Code Civil* Napoleon (1791). Ada tiga prinsip yang di adopsi dalam undang-undang tersebut yaitu :

- Kepastian hukum. Azas ini menentang keberpihakan didepan hukum. Beccaria bahkan melarang hakim menginterpretasikan undang-undang karena ia bukan lembaga legislative, kewenangan membuat undang-undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga legislative.
- Persamaan didepan hukum. Azas ini menentang keberpihakan didepan hukum. Untuk itulah maka dituntut untuk menyamakan derajat setiap orang di depan hukum.
- Keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman Azas ini menuntut adanya keseimbangan kejahatan dengan hukuman yang diberikan.

2. Penerapan Metode Statistik

Statistik adalah pengamatan missal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada abad ke-17.

J Graunt (1620-1674) dalam bukunya *Natural and Political Observation Upon The Bills of Mortality* (1662) yang menerapkan statistik dengan membuat daftar angka-angka yang bersangkutan menemukan bahwa jumlah kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun selalu kembali dengan teratur sekali.

Selanjutnya Quetelet (1796-1829) ahli ilmu pasti dan sosiologi dari belgia yang pertama kali menerapkan statistic dalam pengamatannya tentang kejahatan. Olehnya statistik kriminal dijadikan alat utama dalam sosiologi kriminal dan dialah yang pertama kali membuktikan bahwa kejahatan adalah fakta kemasyarakatan. Berdasarkan pengamatannya Quetelet melihat bahwa dalam kejahatan terdapat pola-pola yang setiap tahun selalu sama. Quetelet berkesimpulan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat.

C. Ilmu Bantu Kriminologi

Soerjono Soekanto mengutip pandangan Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey yang mengatakan bahwa kriminologi merupakan satu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, ruang lingkup studi kriminologi mencakup proses-proses pembentukan

hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Selanjutnya Bonger mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari kriminologi yaitu:

1. Kriminologi murni, yang mencakup:

a. Anthropologi Kriminil

Anthropologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) suatu bagian dari ilmu alam - Anthropologi juga dinamai bab yang terakhir dari ilmu hewan. Anthropologikriminil memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan: orang jahat mempunyai tanda-tanda khas apa di badannya? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan?

b. Sosiologi Kriminil

Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Dalam arti luas termasuk penyelidikan keadaan sekeliling phisiknya (geografis, klimatologi, dan meteorologis).

c. Psikologi Kriminil

Psikologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa.

Penyelidikan terhadap jiwa penjahat dapat ditujukan pula kepada kepribadian dan untuk menyusun tipologi penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminal.

d. Psycho dan Neuro

Pathologi Kriminil Psycho dan Neuro Pathologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.

e. Penologi

Penologi adalah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukuman, arti, dan faedahnya.

2. Kriminologi yang dilaksanakan atau kriminologi terapan, mencakup :

a. Hygiene Kriminil

Hygiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha pemerintah untuk menerapkan undang-undang sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilaksanakan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan (Santoso dan Zulfa, 2001: 10).

b. Politik Kriminil

Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan terhadap suatu kejahatan yang telah terjadi. Dalam hal ini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan, dan bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi, tidak semata-mata dengan menjatuhkan sanksi. Kriminologistik (*police scientifique*) yaitu ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan, yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan, merupakan gabungan dari ilmu jiwa tentang kejahatan dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, graphologi, dan lain-lain.

Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi hukum Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula

menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology Merupakan ilmu tentang penghukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif.

Noach merinci kriminologi dengan membagi pengertian kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas, yaitu:

1) Kriminologi dalam arti sempit

Kriminologi dalam arti sempit terdiri atas:

- a. Fenomena yang mudah diketahui berdasarkan norma-norma dari ilmu pengetahuan lain, seperti Ilmu Hukum Pidana dan Etika;
- b. Etiology (sebab-sebab kriminalitas) yang Berikut hubungan antara kriminologi dengan ilmu lainnya.

Ilmu-ilmu bantu kriminologi dalam mengkaji kejahatan dapat dicontohkan sebagai berikut.

- a. Ilmu hukum misalnya, berperan membantu kriminologi dalam hal untuk menentukan kriteria suatu perbuatan secara yuridis dianggap sebagai perbuatan jahat (kejahatan). Demikian juga perbuatan- perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kejahatan, ataupun penetapan sesuatu perbuatan sebagai kejahatan sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hukum
- b. Sosiologi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan kejahatan sebagai gejala sosial, kejahatan dipengaruhi oleh tingkat kedudukan atau jabatan seseorang dalam masyarakat.
- c. Psikologi membantu kriminologi dalam menjelaskan kejahatan dilakukan oleh pelaku karena kejiwaannya.
- d. Ekonomi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab- sebab kejahatan karena pengaruh kemiskinan (rendahnya penghasilan seseorang).

- e. Antropologi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan tanda- tanda khas penjahat, hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
- f. Ilmu jiwa membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab- sebab kejahatan karena gangguan kejiwaan.

D. Rangkuman

Manfaat Kriminologi **Pertama**, hasil penelitian kriminologi dapat membantu Pemerintah dan Penegak Hukum untuk mengungkap kejahatan. **Kedua**, membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang- undangan pidana. **Ketiga**, Pendapat Von Litz sebaiknya kriminologi bergabung dengan hukum pidana dalam hal politik kriminal. **Keempat**, kriminologi (khususnya kriminologi kritis) hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparat hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana.

Kriminologi merupakan cabang ilmu baru yang berkembang sejak Tahun 1850 bersamaan dengan perkembangan ilmu sosiologi, antropologi, psikologi dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat.

E. Latihan

1. Jelaskan manfaat dari kriminologi !
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas!
3. Jelaskan ilmu bantu kriminologi menurut Bonger!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa kriminologi layaknya "*The King Without Counteries*"!
5. Jelaskan contoh ilmu-ilmu bantu kriminologi dalam mengkaji kejahatan !

BAB V

HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI & VICTIMOLOGI

A. Hukum Pidana

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Strafrecht*", Straf berarti pidana, dan Recht berarti hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa

Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgelijkrecht* dari bahasa Belanda.

Menurut Pompe Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa

hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik).
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

B. Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan.

Kriminologi menyelidiki kausa jahat dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab

munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.³ Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing.

Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang

perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut.

Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.

Ada berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para sarjana salah satunya menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.

J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.⁵ W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

C. Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi / ilmu pengetahuan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyangkut statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi.

Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (*special victimology*). Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli kriminologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus

dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan prediksi dan rekomendasi dalam beberapa kongres PBB terkait pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga nonkonvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada special victimology adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.

Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial,

mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkupnya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi.

Viktimologi memfokuskan lingkupnya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan *victimity* atau disebut juga dengan “viktimitas”.

D. Manfaat viktimologi

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (*eulogize*) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengetahuan yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-

akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (diagnosa viktimologis);

- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

E. Hubungan Kriminologi dan Viktimologi

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri.

Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuk Viktimologi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut :

- Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.
- Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah Mendelsohn. Ia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri.

Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik

tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala social adalah kriminologi.

J.E Sahetapy juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu.

Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban. Jadi kalau ingin menguraikan

dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan, akan tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan.

F. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Adapun faktor penyebab ilmu kriminologi semakin berkembang ialah adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Kriminologi dan hukum pidana merupakan suatu disiplin ilmu yang telah berdiri sendiri. Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Pendapat klasik menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti delinkuensi dan kejahatan sebagai gejala sosial. Jadi ruang lingkupnya adalah proses terjadinya hukum (pidana), penyimpangan terhadap hukum atau pelanggarannya, dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dalam hubungannya dengan dogmatik hukum pidana, maka

kriminologi memberikan kontribusinya di dalam menentukan ruang lingkup daripada kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Kita ketahui bahwa kriminologi adalah ilmu yang membutuhkan ilmu yang lain.

Dalam perkembangannya kriminologi dianggap sebagai suatu ilmu yang ditempatkan sebagai ilmu pembantu hukum pidana. Namun di sisi lain ada yang menyatakan bahwa kriminologi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dimana pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsepsi-konsepsi dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bianchi, bahwa kriminologi disebut sebagai *meta science*. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari semua aspek kriminalitas terletak di antara ilmu-ilmu pengetahuan lain yang juga sibuk membahas aspek-aspek kriminalitas. Ilmu-ilmu pengetahuan terpenting yang dimaksudkan yaitu ilmu hukum pidana, sosiologi, dan psikologi, yang semuanya saling berhubungan dan bersama dengan kriminologi dipayungi untuk sebahagian etika.

Di samping itu kriminologi menggunakan sedikit banyak hasil dari ilmu-ilmu pengetahuan lain. Tetapi

hubungan dengan ilmu-ilmu pengetahuan itu bersifat sepihak. Sebaliknya terhadap ilmu hukum pidana, sosiologi, psikologi, dan etika, dapat dikatakan ada hubungan timbal balik, dalam arti, bahwa kriminologi adakalanya menggunakan hasil-hasil dari ilmu tersebut, dan ada kalanya juga memberikan hasil-hasilnya kepada ilmu yang lain.

Pengaruh timbal balik ini sangat kuat dengan (ilmu) hukum pidana. Sebagian besar hal ini disebabkan oleh karena kriminologi dan hukum pidana memandang perbuatan jahat sebagai bagian dari objeknya. Hukum pidana melihat perbuatan jahat sebagai gejala hukum pidana serta sebagai dasar dan fungsi untuk menjatuhkan pidana kepada perbuatan jahat. Kriminologi melihat perbuatan jahat sebagai gejala alam, sebab akibat, dan akibat, dimana pidana dipandang sebagai salah satu gejala tanpa membahas dasar dijatuhkannya pidana bagi pelaku kejahatan.

Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam pidana. Perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada

objeknya, yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma hukum yang berlaku. Sedangkan perhatian kriminologi tertuju pada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Akan tetapi, perbedaan ini tidak begitu sederhana sebab ada suatu hubungan saling bergantung atau ada interaksi antara hukum pidana dan kriminologi.

Hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan pembuktian seseorang telah melakukan sebuah perbuatan yang disebut dengan kejahatan untuk meletakkan *criminal responsibility*. Di sisi lain kriminologi berusaha menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya sebuah kejahatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kejahatan. Interaksi antara hukum pidana dan kriminologi disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menganut sistem yang memberikan kedudukan penting bagi kepribadian dan menghubungkannya dengan sifat dan berat ringannya (ukuran) pembedaannya.

2. Memang sejak dulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak. Akan tetapi perhatian terhadap individu yang melakukan perbuatan belakngan ini telah mencapai arti yang berbeda sekali dari usaha-usaha sebelumnya.

Dan sehubungan dengan ini, pengertian-pengertian kriminologi telah berwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana sehingga *criminal science* sekarang menghadapi problema dan tugas-tugas yang sama sekali baru dan hubungannya erat sekali dengan kriminologi. Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Hubungan ini penting juga dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi tidak berarti bahwa lapangan kriminologi dapat ditentukan sesuai pengertian kejahatan menurut hukum pidana.

G. Pendekatan dalam Kriminologi

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas, Kriminologi mempelajari Penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan

tindakantindakan yang bersifat pencegahan. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah: tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Tingkah laku manusia dimaksud dapat dipelajari dengan menggunakan 3 (tiga) dasar bentuk pendekatan, yakni

1. Pendekatan Deskriptif (*The Description Approach*)

Kriminologi dalam arti pendekatan secara deskriptif berarti: “Observasi dan pengumpulan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan”; seperti:

- berbagai bentuk tingkah laku kriminal;
- bagaimana kejahatan tersebut dilakukan;
- frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda; d. usia, jenis kelamin dan ciri-ciri khas lainnya dari pelaku kejahatan;
- perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan.

Apa yang telah diuraikan di atas, dapat disebut: fenomenologi atau simptomatologi kejahatan. Pengertian deskriptif tersebut sebaiknya tidak dipergunakan dalam arti sempit. Mengingat betapa penting. Mengingat betapa pentingnya pendekatan tersebut dalam awal suatu penelitian dan dapat merupakan konsep dasar daripada usaha tindak lanjut,

maka pendekatan secara deskriptif dalam arti fenomenologi atau simptomatologi bukanlah satu-satunya obyek bidang studi kriminologi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempergunakan pendekatan secara deskriptif ini adalah:

- 1) fakta-fakta tidaklah dapat dikumpulkan secara random, oleh karena itu fakta-fakta yang akan diperoleh harus dilakukan secara selektif yang dilandaskan kepada hipotesa-hipotesa.
- 2) fakta-fakta semata-mata tanpa suatu penafsiran, evaluasi dan pengertian secara umum, tidaklah akan berarti. Oleh karena itu kita memerlukan pengetahuan umum tentang kehidupan dan pengalaman dalam salah satu sektor kehidupan agar dapat diperoleh penafsiran yang tepat atas fakta-fakta yang telah dikumpulkan dengan observasi tersebut.

2. Pendekatan Sebab Akibat (*The Causal Approach*)

Kriminologi mempelajari tentang kejahatan yang dilakukan oleh manusia (*persoon*). Berkaitan dengan perilaku (*behaviour*) manusia atau tingkah laku manusia. Sehubungan dengan hal tersebut maka kriminologi menggunakan pendekatan “deskripsi

kausalitas ‘ (*causa description*), dan normatif (aturan hukum yang mengikat; perilaku yang melanggar hukum). Ini berarti bahwa penafsiran terhadap fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan, baik di dalam kasus-kasus yang bersifat umum maupun yang bersifat individual. Usaha untuk mengungkapkan atau menemukan kausalitas suatu gejala dalam kejahatan disebut “Etiologi kejahatan (*etiologi crime*)”.

Di masa lampau etiologi kriminal memiliki fungsi yang penting dalam kriminologi, akan tetapi pada saat dewasa ini peranan penelitian atau penyelidikan secara kausal mengandung hal-hal yang bersifat kontroversial. Penyelidikan, penelitian kausalitas dalam kriminologi memiliki perbedaan-perbedaan fungsional dengan penyelidikan para ahli hukum (pidana) terutama dalam usaha menemukan hubungan (kaitan) antara tingkah laku individu dan suatu kejahatan tertentu. Agar dapat dilakukan suatu penuntutan (dalam hukum pidana) haruslah dapat dibuktikan bahwa antara suatu tindakan atau perbuatan(dalam situasi tertentu) daripada tertuduh dengan akibat yang dilarang terdapat suatu sebab akibat "*causal nexus*". Selain daripada yang disyaratkan pula adanya "*mens-rea*" atau "*guilt*" untuk

dapat dibuktikan adanya pertanggungjawaban si pelaku (*criminal responsibility*). Dengan demikian dalam hukum pidana sesungguhnya segala sebab akibat yang tidak berasal dan merugikan dapat dihindarkan, sehingga hukum pidana dapat mempergunakan konsepsi "*causal nexus*" secara lebih luas dan lebih tinggi.

Kesimpulan apakah yang dapat ditarik daripada studi hukum diatas? Bahwa di satu pihak, Hukum pidana dalam usahanya menciptakan atau menemukan adanya unsur "pertanggungjawaban pelaku" (kecuali dalam kasus-kasus yang menyangkut perusahaan) berhubungan erat dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilarang dengan akibat yang terjadi, sedangkan dilain pihak bidang studi daripada seorang Kriminolog dimulai pada tahap terakhir.

3. Pendekatan Secara Normatif (*The Normative Approach*).

Telah diketengahkan dalam buku "*Group Problem*" bahwa Kriminologi merupakan suatu "*idiographic-discipline*" dan "*nomothetic-discipline*". Dengan *Indiographic-discipline* dimaksud adalah mempelajari fakta-fakta , sebab-akibat dan kemungkinan-

kemungkinan dalam kasus-kasus individual. sedangkan “*nomothetic discipline*” adalah bertujuan untuk menemukan atau mengungkapkan hukum-hukum umum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragaman atau kecenderungan-kecenderungannya. Hal ini berarti bahwa, kriminologi berkenan dengan penyelidikan sifat-sifat daripada “hukum kriminologi” dan kecenderungan-kecenderungannya.

H. Rangkuman

Menurut Pompe Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban.

Kriminologi dan hukum pidana merupakan suatu disiplin ilmu yang telah berdiri sendiri. Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan

kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri.

I. Latihan

1. Jelaskan pengertian hukum pidana!
2. Jelaskan pengertian viktimologi!
3. Sebutkan dan jelaskan manfaat dari viktimologi!
4. Jelaskan hubungan kriminologi dan viktimologi!

5. Jelaskan hubungan kriminologi dan hukum pidana!

BAB VI

SEJARAH KRIMINOLOGI

A. Zaman Kuno

Pada zaman kuno, kejahatan adalah suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan bagian dari peradaban, sehingga manusia dan ilmuwan cenderung lebih tertarik untuk mempelajari hal-hal yang tidak umum. Plato (427 – 347 SM) adalah tokoh yang ternama pada masa itu. Plato dalam bukunya *Republiek* menyatakan bahwa emas, manusia adalah sumber kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesuksesan. Apa yang dikemukakan oleh Plato tersebut sangatlah masuk akal mengingat, pada masa itu tingkat kemakmuran seseorang dinilai dari emas dan perhiasan yang dimilikinya, sehingga status kemakmuran seseorang mengundang orang lain untuk memiliki kemakmuran yang sama.

Kejahatan hanya berupa suatu proses untuk memiliki sesuatu atau memperebutkan sesuatu demi kejayaan. Pemikiran yang sangat sederhana dari sebuah manusia. Dalam bukunya *De Wetten*, Plato menyatakan, jika dalam

suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi, karena di situ tidak akan terdapat ketakaburan, kelaliman, dan tidak akan ada rasa iri hati dan benci.

Seorang tokoh yang lahir setelah era Plato, yaitu Aristoteles (384–322 SM). Dalam bukunya *Politiek*, Aristoteles menyatakan adanya hubungan antara masyarakat dan kejahatan. Yaitu dalam wujud peristiwa, kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan besar tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan.

B. Zaman Abad Pertengahan

Thomas van Aquino (1226–1274) menyatakan, bahwa timbulnya kejahatan pada masa itu bersumber pada kemiskinan. Kemelaratan mendorong orang untuk berbuat jahat dan asusila. Gelandangan dan pengangguran tanpa mata pencaharian juga menimbulkan kejahatan. Thomas Aquino menyatakan bahwa “orang kaya memboros-boroskan kekayaannya di saat dia jatuh miskin

maka dia akan mudah menjadi pencuri”. Hal ini memperlihatkan bahwa kekayaan dapat merusak moral individu.

Kejahatan menurut Thomas van Aquino tidak jauh dari usaha untuk mempertahankan diri atau usaha secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber utama kejahatan adalah kemiskinan dan kesengsaraan. Banyak orang putus asa akibat kemiskinan yang kronis tanpa jalan keluar. Sehingga kejahatan merupakan satu-satunya jalan keluar. Pencurian adalah bentuk kejahatan yang paling terkenal pada masa itu. Orang mencuri karena mereka sungguh-sungguh membutuhkan untuk sekedar bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Kemiskinan mendorong orang untuk mencuri. Thomas van Aquino menyatakannya sebagai *Summa Contra Gentiles*. Sebuah pemikiran yang cukup menarik yang dilontarkan oleh Thomas van Aquino adalah, dalam keadaan yang memaksa orang diperbolehkan untuk mencuri (*Summa theologica*).

Abad pertengahan diramaikan oleh perdebatan tentang *Summa Theologica* Thomas van Aquino. Banyak yang mempertanyakan ide tersebut.

C. Zaman Permulaan Sejarah Baru

Sejarah dunia mencatat, bahwa untuk kali pertama ada seorang tokoh yang melihat kejahatan dalam hubungannya dengan masyarakat. Perkembangan hukum pidana pada akhir abad ke 19 yang dirasakan sangat tidak memuaskan membuat para ahli berfikir mengenai efektifitas hukum pidana itu sendiri. Thomas More (1478-1535) untuk kali pertamanya menghubungkan antara kejahatan dengan masyarakat. Thomas More melakukan penelitian bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektifitas hukum pidana. Lewat penelitiannya ditemukan bahwa para pencopet tetap beraksi di saat dilakukan hukuman mati atas penjahat di tengah-tengah lapangan. Ini membuktikan bahwa sanksi hukum pidana tidak berarti apa-apa. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman menjadi salah satu pemicu timbulnya kriminologi.

Thomas More menentang kekejaman/kekerasan hukuman yang berlaku, dimana dalam kurun waktu 24 tahun dengan jumlah penduduk sekitar 3-4 juta orang, ada 72.000 orang pencuri yang dihukum dengan cara digantung. Thomas More menyatakan bahwa biarpun

diberantas dengan kekerasan, arus kejahatan tidak berhenti, tapi harus dicari sebab kejahatan dan cara-cara untuk menghapuskannya. Hukuman berat saja tidak mampu menghapuskan kejahatan. Sebab-sebab kejahatan mulai diteliti dengan menghasilkan hipotesa-hipotesa. Thomas More adalah ahli hukum humanities dari Inggris dan seorang kanselir pada masa pemerintahan Hendrik VIII.

Pada Tahun 1516 dalam bukunya Utopia, Thomas More mengungkapkan ada banyak sekali sebab-sebab mengapa orang melakukan kejahatan. Akan tetapi dari beberapa alasan tentang sebab kejahatan tersebut, dapat digeneralisir ada dua garis besar kenapa orang melakukan kejahatan. Hipotesa Thomas More didasarkan pada penelitian masyarakat Inggris pada masa itu.

D. Zaman Revolusi Perancis

Perkembangan kriminologi secara pesat adalah sekitar abad 18 sampai dengan revolusi Perancis. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa perkembangan kriminologi dipengaruhi oleh perkembangan disiplin ilmu yang bersinggungan dengan kriminologi, maka pada abad

18 perkembangan kriminologi dipicu oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Adanya penentangan terhadap pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana yang ada.

Hukum pidana saat itu semata-mata menakuti dengan menjatuhkan hukuman yang sangat berat.

2. Pelaksanaan pidana mati yang dirasa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pidana mati pada saat itu dilaksanakan dengan cara penganiayaan terlebih dahulu. Tujuan pemidanaan tidak lagi menggunakan teori absolut, yaitu memberikan efek jera dengan cara pembalasan akan tetapi tujuan pemidanaan lebih ke arah upaya pencegahan terhadap calon pelaku kejahatan yang lainnya. Pelaksanaan pidana mati yang cukup sering menimbulkan akibat masyarakat tidak takut lagi dengan pidana mati. Hukuman mati saat itu dilakukan dengan berbagai cara yang didahului dengan penganiayaan yang mengerikan yaitu dengan cara ditarik dengan roda. Dalam pelaksanaan hukuman yang dipentingkan hanya perbuatan pelaku, tanpa mementingkan kepribadian dan hak-hak pelaku.

3. Interpretasi analogi dalam memutus perkara.

Analogi adalah metode penafsiran hukum yang tidak diperkenankan dalam hukum pidana sebagai wujud pengejawantahan dari asas legalitas. Dalam pelaksanaannya banyak perkara diputus dengan analogi, hal ini yang mendesak para tokoh untuk segera menyumbangkan ide-idenya sebagai wujud sumbangan terhadap kebijakan hukum.

4. Asas *inquisatoir* dalam hukum pidana.

Asas *inquisatoir* adalah suatu asas dalam hukum acara pidana dimana tersangka atau pelaku kejahatan berperan sebagai objek pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan secara rahasia dan hanya berdasarkan laporan tertulis saja. Cara pembuktian tergantung kepada kemauan pemeriksa dan pengakuan dipandang sebagai pembuktian yang utama.

Para tokoh menginginkan adanya perubahan pada asas ini yaitu menjadi *aquisatoir* yang memposisikan pelaku kejahatan sebagai subjek dari pemeriksaan. Perbedaannya mendasarnya adalah, pelaku kejahatan dalam hal ini tersangka maupun terdakwa memiliki hak yang sama dengan pemeriksanya yaitu polisi, jaksa dan hakim.

Para tokoh yang banyak membawa perubahan tentang hukum pidana dan pemikiran-pemikiran tentang kriminologi pada masa ini adalah Montesquieu (1689-1755), Jean Jaques Roseoau (1712-1778), Voltaire (1649-1778), Beccaria (1738- 1774) dan J. Bentham (1748-1832) Montesquieu dalam bukunya *Esprit Deslois* menentang tindakan sewenang-wenang hukuman kejam dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Roseoau juga menentang perlakuan kejam terhadap para penjahat. Voltaire juga menentang peradilan yang sewenang-wenang dengan membela Jean Calas yang tidak berdosa dan telah dijatuhi hukuman mati. Karena tugasnya itulah sampai akhirnya muncul sebuah hasil penelitian yang melihat kriminologi dari sisi yang sama sekali berbeda pada waktu itu, yaitu kejahatan dari sisi fisik pelaku kejahatan. Tidak salah jika Lambrosso kemudian dikenal sebagai bapak kriminologi modern karena pemikirannya tersebut.

Bahkan menurut Pompe, Lambrosso adalah dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, selain Cesare Beccaria (1764).³ Pada Tahun 1780 penganiayaan dihapuskan di Perancis. Sebelumnya Federick Agung, pada Tahun 1740 telah

menghapuskannya lebih dahulu. Selanjutnya hukuman mati dihapuskan oleh Joseph II.

E. Rangkuman

Zaman kuno

Pada zaman kuno, kejahatan adalah suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan bagian dari peradaban, sehingga manusia dan ilmuwan cenderung lebih tertarik untuk mempelajari hal-hal yang tidak umum. Plato (427 – 347 SM) adalah tokoh yang ternama pada masa itu. Plato dalam bukunya *Republiek* menyatakan bahwa emas, manusia adalah sumber kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan.

Zaman abad pertengahan

Timbulnya kejahatan pada masa itu bersumber pada kemiskinan. Kemelaratan mendorong orang untuk berbuat jahat dan asusila. Gelandangan dan pengangguran tanpa mata pencaharian juga menimbulkan kejahatan. Thomas Aquino menyatakan bahwa “orang kaya memboros-boroskan kekayaannya di saat dia jatuh miskin

maka dia akan mudah menjadi pencuri”. Hal ini memperlihatkan bahwa kekayaan dapat merusak moral individu.

Zaman permulaan sejarah baru

Perkembangan hukum pidana pada akhir abad ke 19 yang dirasakan sangat tidak memuaskan membuat para ahli berfikir mengenai efektifitas hukum pidana itu sendiri. Thomas More (1478-1535) untuk kali pertamanya menghubungkan antara kejahatan dengan masyarakat. Thomas More melakukan penelitian bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektifitas hukum pidana. Lewat penelitiannya ditemukan bahwa para pencopet tetap beraksi di saat dilakukan hukuman mati atas penjahat di tengah-tengah lapangan. Ini membuktikan bahwa sanksi hukum pidana tidak berarti apa-apa. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman menjadi salah satu pemicu timbulnya kriminologi.

Zaman revolusi Perancis

Perkembangan kriminologi secara pesat adalah sekitar abad 18 sampai dengan revolusi Perancis. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa perkembangan

kriminologi dipengaruhi oleh perkembangan disiplin ilmu yang bersinggungan dengan kriminologi

F. Latihan

1. Jelaskan sejarah pada zaman kuno!
2. Jelaskan sejarah pada zaman abad pertengahan!
3. Jelaskan sejarah pada zaman sejarah baru!
4. Jelaskan sejarah pada zaman revolusi Perancis!
5. Dari beberapa zaman perkembangan kriminologi, menurut Anda pada zaman kapan perkembangan kriminologi yang paling pesat?

BAB VII

RUANG LINGKUP & MAZHAB-MAZHAB DALAM KRIMINOLOGI

A. Ruang Lingkup Kriminologi

Penamaan Kriminologi berasal dari seorang ahli Anthropolgi Perancis yang bernama P Topinard (1830 – 1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari gejala kejahatan sejak pertengahan abad ke-19. Perkembangan terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*), dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisa-analisa yang lebih bersifat sosiologis.

Sebagaimana juga pada bidang-bidang ilmu-ilmu sosial yang lain, pertumbuhan kriminologi tidak terlepas dari silih bergantinya dominasi aliran atau madshab. Untuk lebih jelasnya dikemukakan mengenai beberapa pengertian kriminologi.

Menurut W.A. Bonger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, yang bertolak dari pandangan bahwa Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Di dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni:

- Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana;
- Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebabmusabab kejahatan; dan
- *Penology* yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Michael and Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Sedangkan Martin L Haskell and Lewis Yablonsky⁸⁶ mengemukakan kriminologi mencakup analisa-analisa tentang :

- Sifat dan luas kejahatan;
- Sebab-sebab kejahatan;
- Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
- Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
- Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial

Di sisi lain Hermann Mannheim seorang Jerman yang bermukim di Inggris memberikan definisi kriminologi secara panjang lebar, yang juga menjelaskannya dalam dua tingkat (pengertian sempit dan luas). Bagian utama pengertian yang diberikannya adalah sebagai berikut:

Kriminologi dalam arti sempit adalah kajian tentang kejahatan. Dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam menanggungi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman. Untuk sementara, dapat saja kita mendefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana.

Definisi berikutnya adalah definisi yang diberikan oleh Walter Reckless yang juga memasukkan unsur baru dalam definisi kriminologi yaitu unsur reaksi formal terhadap kejahatan untuk memayungi metode

penghukuman terhadap penjahat maupun bekerjanya sistem peradilan pidana.

Reckless menyatakan : Kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana. Yang disebut pertama, yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek : (1) kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku dari si pelaku termasuk korban manusia. Yang disebut kedua, memperhatikan masalah (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisasi, parole, serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan.

Selanjutnya David Dressler yang mengkaitkan kriminologi dengan kajian komparatif (perbandingan) yang bersifat dasar dan menyatakan :

“Pemahaman utama dari kriminologi adalah pengumpulan data tentang etiologi delinkuen dan kejahatan. Apa yang menyebabkan orang berubah menjadi pembunuh atau perampok? Mengapa seseorang melakukan kejahatan sementara orang lain tetap menjadi warga yang tunduk hukum? Kajian kriminologis ingin

mengetahui “apakah yang menjadi penyebab dari delinkuen dan kejahatan?.

B. Madshab Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan sosial, bersifat subjektif. Hal tersebut wajar, karena ilmu pengetahuan ini memang merupakan hasil rekonstruksi di dalam otak seseorang yang bersifat subjektif, tergantung dari keakuan pribadi seseorang. Walaupun begitu, rekonstruksi subjektif ini terus diusahakan untuk mencapai persetujuan antarsubjektif dalam kalangan luas sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan pengamatan dan verifikasi. Maka wajar pula kalau dalam kriminologi terdapat mazhab yang beraneka macam. Mazhab-mazhab tersebut antara lain:

a. Aliran Klasik

Mazhab klasik muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Cesare Beccaria, aliran ini timbul di Inggris pada abad pertengahan ke-19. Aliran ini, dengan Doktrin *of free will*-nya, mendasarkan pada filsafat hedonistis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat

memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan.

Landasan dari aliran Kriminologi klasik ini adalah, bahwa individu dilahirkan bebas dengan kehendak bebas (*free will*). Untuk menentukan pilihannya sendiri, individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan untuk memiliki harta kekayaan, pemerintahan Negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah, setiap warga Negara hanya menyerahkan sebagian haknya kepada Negara sepanjang diperlukan oleh Negara untuk mengatur masyarakat demi kepentingan sebagian besar masyarakat kejahatan merupakan pelanggaran perjanjian sosial dan arena itu dikatakan sebagai kejahatan moral.

Aliran ini mendasarkan pandangan bahwa intelegensia dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Kunci kemajuan menurut pemikiran ini adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan

pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol dirinya sendiri baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Dalam kerangka pemikiran ini, lazimnya kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang.

Aliran klasik muncul di Inggris, kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik, bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang, setiap orang berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan.

Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.

Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap orang melanggar telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut.

Mazhab klasik ini memandang bahwa keadilan dibagi dalam 8 prinsip, yaitu:

- a) Pembentukan suatu masyarakat yang berdasarkan pada kontrak (*contractual society*) untuk menghindarkan perang dari kekacauan. Kebebasan individu ditentukan oleh kekuasaan negara sebagai administrator yang sah, akan tetapi perlu diatur untuk melindungi dan mempertahankannya terhadap keserakahan individu, perlu hukum terhadap mereka yang melanggar undang-undang;
- b) Sumber hukum adalah undang-undang, bukan hakim. Hanya undang-undang yang menentukan hukuman bagi kejahatan. Kekuasaan, untuk membuat undang-undang hanya ada pada pembuat undang-undang. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman dengan alasan apa pun sebelum ditentukan oleh undang-undang;
- c) Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang, hukuman adalah urusan undang-undang. Hakim tidak boleh menginterpretasikan undang-undang. Hakim tidak dapat menafsirkan undang-undang pidana;

- d) Hak negara untuk menghukum. Hak penguasa untuk menghukum didasarkan kepada keperluan mutlak membela kebebasan masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya dari keserakahan individu;
- e) Harus ada suatu kejahatan dan hukuman;
- f) Sengsara dan kesenangan adalah dasar dari motif-motif manusia;
- g) Perbuatannya dan bukan kesalahannya yang merupakan ukuran dari besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan;
- h) Prinsip dasar dari hukum pidana terletak pada sanksi yang positif.

b. Aliran Neo Klasik

Aliran Neo Klasik bertolak dari pandangan yang sama dengan Aliran Klasik, sehingga tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang manusia yang berlaku pada waktu itu di Eropa, bahwa manusia bebas memilih untuk berbuat baik atau jahat. Kebebasan memilih ini terdapat beberapa pengecualian, yaitu :

1. Anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kejahatan karena belum mampu membedakan pengertian antara yang benar dan yang salah.
2. Penyakit mental tertentu dapat melemahkan tanggung jawab.

Aliran Neo Klasik tidak mengakui kriminologi sebagai suatu ilmu walaupun demikian aliran ini sangat berjasa dalam kriminologi karena : a) pengecualian terhadap prinsip bebas, termasuk salah satu sebab walaupun cara pandang aliran ini tidak berdasarkan atas ilmu, dan b) banyak diantara undang-undang pidana dan kebijakan modern didasarkan pada prinsip yang klasik modern. Aliran Neo Klasik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut , yaitu:

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neoklasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan Hukum Pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia. Gambaran

mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang berkehendak atas dasar rasio dan intelegensiadan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

Menurut Made Darma Weda bahwa Teori neoklasik ini merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neoklasik tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum

c. Aliran Positivisme

Dasar aliran positivisme adalah konsep tentang *multiple factor causation* (sejumlah penyebab) kejahatan, yakni faktor alami atau yang dibawa manusia dan dunianya yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan. Atau dengan perkataan lain bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, yang dapat berupa faktor biologis maupun faktor kultural. Manusia bukanlah makhluk yang

bebas untuk mengikuti dorongan keinginannya dan intelegensinya, namun makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologi dan situasi kulturalnya. Manusia berubah bukan semata-mata akan intelegensinya akan tetapi melalui proses yang berjalan secara perlahan-lahan dari aspek biologinya dan evolusi kultural.

Aliran ini menghasilkan sejumlah pandangan yang berbeda-beda namun dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu golongan determinis biologi dan determinis kultural. Determinis biologi menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai hasil dari individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologis. Sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan nilai-nilai dunia sosio kultural yang melingkupinya. Dunia kultural secara relatif tidak bergantung pada biologis, dalam arti perubahan yang satu tidak berarti sesuai atau segera menghasilkan perubahan lainnya. Perubahan kultural diterima sebagai suatu dengan bekerja ciri-ciri istimewa atau khusus dari fenomena kultural daripada sebagai akibat dari keterbatasan biologis semata. Dengan demikian biologi bukan penghasil kultur, begitu juga penjelasan biologis tidak mendasari fenomena kultural.

Merespon terhadap ketidakpuasan atas gagasan-gagasan yang diberikan oleh pemikiran klasik di atas, maka dalam perkembangannya ilmu kriminologi lahir suatu aliran pemikiran yang disebut dengan mazhab positivis. Aliran inilah yang pertamakali mendekati kategori “ilmiah” dalam upaya memahami problem kejahatan. Melalui studi ilmiah tentang kejahatan yang dipandang sebagai gejala sosial, para positivis mencoba menemukan hubungan sebab akibat (cause and effect relationship) dengan cara melakukan analisis terhadap perilaku kriminal yakni dengan mempelajari karakteristik fisik para peianggar hukum (pelaku kejahatan). Mazhab ini berkeyakinan bahwa perilaku manusia ditentukan sebagian oleh faktor-faktor biologis, tetapi sebagian besar merupakan pencerminan karakteristik dunia sosiokultural di mana ia hidup. Aliran ini menghasilkan 2 (dua) pandangan yang berbeda, yaitu:

1. *Determine biologic*, yaitu organisasi sosial yang berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dapat dipahami dan diterima sebagai perencanaan umum dari warisan biologik.
2. *Determine cultural*, menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selaku berkaitan dan

mencerminkan ciri-ciri dunia sosio kultural yang selengkapnya.

d. Aliran Kritis

Kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, namun dapat dipelajari secara obyektif, sebab ada di dalam dan dinyatakan oleh masyarakat. Kriminologi kritis juga mempelajari perilaku dari agen-agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan.

Tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku, terutama ditentukan oleh bagaimana peraturan perundang-undangan disusun dan dijalankan. Sehubungan dengan itu maka tugas kriminologi adalah bagaimana pemberian nama jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan orang-orang tertentu.

Aliran kritis mengatakan bahwa tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang undang disusun dan dijalankan. Tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses bagaimana stigma penjahat tersebut diterapkan pada tindakan dan orang-orang tertentu. Pendekatan kritis dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Pendekatan Interaksionis

Pendekatan interaksionis menentukan mengapa tindakan dan orang tertentu didefinisikan sebagai penjahat di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Dasar aliran interaksionis bersumber pada *symbolic interactionism* yang diajarkan oleh Mead 1863 - 1931 yang menekankan bahwa manusia adalah pencipta dan sekali gus sebagai produk dari lingkungannya.

Perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi-kondisi sosial, akan tetapi juga peranan individu yang menafsirkan dan menangani dalam berinteraksi dengan kondisi-kondisi sosial yang bersangkutan. Orientasi sosio-psikologis teori ini bertumpu pada teori-teori interaksi sosial mengenai

pembentukan kepribadian dan konsep proses sosial dari perilaku kolektif.

Manusia secara terus menerus bertindak untuk terlibat dalam kelompoknya, dengan perkataan lain bahwa hidupnya merupakan bagian dan produk dari kumpulan kelompoknya. Kelompok selalu mengawasi dan berusaha untuk menyeimbangkan perilaku anggota kelompoknya sehingga menjadi perilaku kolektif. Aliran ini berusaha untuk menentukan mengapa tindakantindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal oleh masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat.

Di samping itu, juga mempelajari makna proses sosial yang dimiliki oleh kelompok yang bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat. Hubungan kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum menggunakan konsep deviance (penyimpangan) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan berbeda dari tindakan normal yang ada dalam

masyarakat dan terhadap pelakunya diberi reaksi sosial yang negatif. Dalam arti umum, masyarakat memperlakukan mereka sebagai orang yang berbeda atau orang yang jahat. Dengan demikian siapa yang dipandang menyimpang dari masyarakat tertentu – terutama- bergantung pada masyarakat itu sendiri.

2. Pendekatan Konflik

Pendekatan konflik mengatakan bahwa orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum serta mengasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang terlibat dengan kelompoknya. Dasar pemikiran aliran konflik adalah kekuasaan yang dimiliki dalam perbuatan dan bekerjanya hukum. Kekuasaan sebagai kebalikan dari kejahatan. Bahwasanya mereka yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dan kedudukan yang lebih tinggi dalam mendefinisikan kejahatan, adalah sebagai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Semakin besar kekuasaan seseorang atau sekelompok orang semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan pelaku kejahatan atau sebaliknya.

Tahun 1970-an muncul apa yang disebut kriminologi marxis. Mengenai istilah kriminologi marxis terdapat beberapa penulis yang menentangnya. Menurut Paul Q. Hirst tidak ada teori yang memperbincangkan tentang kejahatan baik dalam eksistensinya maupun yang dapat dikembangkan dari marxisme yang ortodoks. Teori konflik tidak sama dengan teori marxis. Lebih-lebih jika ada tanggapan bahwa aliran kritis sama dengan aliran marxis.

Tahun 1976-an dalam perkembangan lebih lanjut Reid menyatakan bahwa kriminologi marxis mendasarkan pada 3 (tiga) hal: 1. Perbedaan bekerjanya hukum mencerminkan kepentingan dari rulling class; 2. Perbuatan kejahatan akibat dari proses produksi dalam masyarakat; 3. Hukum pidana dibuat untuk mencapai kepentingan ekonomi rulling class. Sedangkan yang non marxis, nilai dan teori konfliknya memandang bahwa di dalam setiap masyarakat – apakah masyarakat kapitalis, fasis, demokratis atau apa saja- selalu terdapat konflik nilai dan kepentingan di antara bagian-bagian dalam masyarakat. Penyelesaian pertentangan atau konflik tersebut akan dipengaruhi oleh kekuasaan dari kelompok-kelompok

yang bertentangan. Sehingga perbedaan aspek dan maknanya reflexivity akan membawa berbagai implikasi dan teori, riset dan prakteknya. Misalnya berkaitan dengan disiplin, konteks, retorika dan penentuan strategi, pendirian atau sudut pandang dalam praktek atau pelaksanaannya. Dalam perspektif aliran konflik, baik yang non marxis maupun kriminologi marxis berargumentasi bahwa “perbuatan dan kriminalisasi terhadap perbuatan” adalah normal.

Perbedaan mendasar dalam perspektif konflik yang memandang kejahatan antara non marxis dengan kriminologi marxis adalah;

- a. Menurut non marxis, kejahatan sebagai tindakan normal dari orang-orang yang normal yang tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengontrol proses kriminalisasi dan dalam perspektif perilaku menyimpang. Kejahatan dipandang dari perwujudan kebutuhan masyarakat untuk mengkriminalisasikan perbedaan.
- b. Menurut kriminologi marxis –kembali pada ide positivisme- bahwa kejahatan bersifat patologis.

Hal demikian berdasar pada konsep Karl Marx bahwa orang menjadi demoralized dan subyek dari segala bentuk kejahatan dan tindakan yang tidak senonoh apabila di dalam masyarakat, mereka ditolak peranannya sebagai produktif. Perilaku yang patologis tersebut berupa batasan ilmiah sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat atau tindakan yang memperkosa hak asasi manusia yang dapat meliputi kejahatan lapisan bawah maupun lapisan atas. Orang-orang miskin merupakan sasarannya antara mereka sendiri dengan yang lain, maupun lapisan atas yang berupa kejahatan pencemaran, perang dan eksploitasi terhadap pekerja. Sebab musabab dari perilaku yang bersangkutan dianalisis dan ditemukan melekat pada sistem ekonomi kapitalistik, dan cara mengobatinya lewat pembangunan masyarakat sisoalis.

e. Aliran Pembelaan Masyarakat (*Social Defence*)

Aliran *social defence* yang berkembang pada abad XX dipelopori oleh Judge Marc Ancel yang telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini karena menganggap aliran positivisme terlalu statis dan kaku

dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga ada revolusi di kalangan penganut positivisme. Adapun ciri-ciri aliran *social defence* adalah:

- 1) Tidak bersifat deterministik;
- 2) Menolak tipologi yang bersifat kaku tentang penjahat yang menitikberatkan pada keunikan kepribadian manusia;
- 3) Meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral;
- 4) *Social defence* menghargai sepenuhnya kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap penjahat dan mencoba menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penjahat serta menolak mempergunakan pendekatan yang bersifat *security* sebagai suatu alat administratif;
- 5) Sekalipun mempergunakan penemuan-penemuan ilmu namun *social defence* menolak dikuasai oleh ilmu, dan menggantikannya dengan sistem modern, politik kriminal.

Dari uraian aliran *social defence* nampak bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi kriminologi. Pergeseran nilai-nilai diawali dari studi kriminologi yang menitikberatkan

pada aspek moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat abstrak, dilanjutkan pada pandangan terhadap pentingnya unsur individu dan peranan faktor kepribadian serta lingkungan dalam membentuk seseorang sebagai manusia penjahat, dan akhirnya terjadi perubahan tentang sikap dan pandangan yang kurang menghargai penemuan-penemuan ilmiah dan menggantikannya dengan pandangan yang lebih bersifat praktis pragmatis dalam menghadapi penjahat.

Meski demikian aliran *social defence* tetap masih menghargai nilai-nilai moral pada kehidupan bermasyarakat dalam arti bahwa perlakuan terhadap penjahat tidak lagi sebagai obyek sarana peradilan pidana namun diperlakukan sebagai manusia dengan integritas kemanusiaannya.

Aliran ini menjelaskan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi kriminologi. Pergeseran nilai-nilai diawali dari studi kriminologi yang menitikberatkan pada berbagai aspek moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat abstrak. Dilanjutkan dengan pandangan mengenai pentingnya unsur individu dan peranan faktor kepribadian serta lingkungan dalam membentuk

seseorang sebagai penjahat dan akhirnya terjadi perubahan pandangan sikap dan pandangan yang kurang menghargai penemuan-penemuan ilmiah dan menggantikannya dengan pandangan yang lebih praktis dan pragmatis dalam menghadapi penjahat.

Namun demikian, aliran *Social Defence* tetap masih menghargai nilai-nilai moral pada kehidupan masyarakat dalam arti bahwa perlakuan terhadap penjahat tidak lagi sebagai objek sarana peradilan pidana namun diperlakukan sebagai manusia dengan integritas kemanusiaannya.

f. Aliran Kartografik (the cartographic school)

Ketidak puasan para ahli kriminologi terhadap aliran klasik, maka aliran Kartografis mulai muncul dan berkembang di Prancis, Inggris dan Jerman (1830-1880). Ajaran ini hampir sama dengan ajaran Ekologis. Konsep dari ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Dianggap kejahatan ini merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial, para penganut ajaran ini adalah Quetelet, Guerry.

Mazhab ini tidak hanya meneliti jumlah kriminalitas secara umum, juga studi kasus tentang *juvenile delinquency* serta mengenai kejahatan professional yang saat ini cukup menonjol.

Aliran Kartografik ini, memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial, menurut aliran ini, yang dinamakan dengan kejahatan adalah perwujudan dari kondisi- kondisi sosial yang ada.

C. Rangkuman

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan sosial, bersifat subjektif. Hal tersebut wajar, karena ilmu pengetahuan ini memang merupakan hasil rekonstruksi di dalam otak seseorang yang bersifat subjektif, tergantung dari keakuan pribadi seseorang. Adapun mashab-mashab terbagi menjadi beberapa jenis yakni sebagai berikut:

- Aliran Klasik
- Aliran Neo Klasik
- Aliran Positivisme
- Aliran Kritis
- Aliran Pembelaan Masyarakat (*Social Defence*)
- Aliran Kartografik (*the cartographic school*)

D. Latihan

1. Sebut dan jelaskan beberapa pengertian kriminologi!
2. Dari beberapa pengertian kriminologi tersebut mana yang menurut Sdr pahami sebagai suatu pengertian yang paling lengkap.
3. Apa saja lingkup dari pembelajaran kriminologi?
4. Selain madshab yang telah disebutkan di atas bagaimana pembagian madshab menurut WA Bonger, Paul Moedikdo Moeliono

BAB VIII

TEORI-TEORI KRIMINOLOGI

Teori Kriminologi dalam Perspektif Kriminologi Modern

Kejahatan adalah suatu problem dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu dimana ada manusia di sana juga ada kejahatan. "*Crime is eternal- as eternal society*".

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi, hal-hal apa yang menyebabkannya, adalah merupakan hal yang tiada hentinya dipertanyakan dan diperdebatkan.

Sebab-sebab kejahatan dalam kriminologi merupakan persoalan pokok, karena dari tanggapan tentang sebab-sebab ini pula berpijaknya pengarahan pelaksanaan crime prevention (pencegahan perbuatan jahat) maupun cara melakukan pembinaan terhadap individu maupun kelompok.

Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang

melakukan kejahatan. Di sisi lain ada juga pendapat yang mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua.

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara tidak sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat oleh obsesi-obsesi.

Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Masalah kemiskinan kerap kali dijadikan sebagai alasan penyebab seseorang melakukan kejahatan. Begitu juga dengan pengangguran. Pengangguran timbul akibat kurang tersedianya lapangan pekerjaan turut menjadi

salah satu faktor penyumbang munculnya kejahatan. Banyak kasus kejahatan bermula dari masalah ekonomi yang menerpa kalangan tidak mampu. Namun sebaliknya, tidak sedikit pula individu yang sudah memiliki kekayaan juga berkeinginan melakukan kejahatan diakibatkan dorongan-dorongan yang ada di sekitarnya, atau malah diakibatkan karena individu tersebut memiliki jabatan yang cukup strategi sebagai pemegang kekuasaan di sebuah instansi atau perusahaan.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materil tinggi, dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata-kata lain bisa dinyatakan: jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Atau, jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi “maladjustment” ekonomis (ketidakmampuan

menyesuaikan diri secara ekonomis), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.

Tidak sedikit bagian dari anggota masyarakat menampilkan kemewahan lewat menggunakan perhiasan yang berlebihan bahkan menggunakan kemewahan tidak pada tempatnya. Demonstratif kekayaan atau keinginan masyarakat untuk tampil lebih mewah serta mempertontonkan kekayaan yang dimilikinya dapat menimbulkan hasrat pelaku untuk melakukan kejahatan.

Separovic mengemukakan ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:

1. Faktor personal. Termasuk di dalamnya:
 - a. faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan,
 - b. faktor psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan).
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat, dan waktu.

Sebelum abad ke 18 ada tendensi untuk menerangkan kausa kejahatan dari segi demonologis, artinya seseorang melakukan kejahatan karena dirasuk

setan. Kalau tidak dirasuk setan, maka kemungkinan lain adalah otaknya tidak sempurna.

Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa teori yang berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah. Dalam menjelaskan permasalahan sebab-sebab kejahatan terdapat berbagai perspektif yang berbeda-beda antara satu teori dengan teori lainnya sehingga untuk membandingkan akan menemui kesulitan. Perbedaannya tidak hanya terdapat pada subjek penelitian, tetapi juga terletak pada sasaran penelitian.

Menurut Frank P. Williams III dan Marylin McShane mengelompokkan berbagai teori menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Teori abstrak atau teori-teori makro (*macrotheories*). Pada dasarnya teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam teori ini adalah teori anomie dan teori konflik.
2. Teori-teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih konkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seseorang/kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*).

Konkretnya, teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *social control theory* dan *social learning theory*.

3. *Beidging theoris* yang tidak termasuk dalam kelompok teori makro maupun mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat.

Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan rates of crime dan etiologi pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *subculture theory* dan *differential opportunity theory*.

Selain pengelompokan tersebut, Frank P. William III dan Marylin McShane, juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi tiga bagian lagi, yaitu:

1. Teori klasik dan teori positivis.

Asasnya, teori klasik membahas legal statutes, struktur pemerintahan dan hak asasi manusia. Teori positivis terfokus pada patologi kriminal, penanggulangan, dan perbaikan perilaku kriminal individu.

2. Teori struktural dan teori proses.

Teori struktural terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *strain theories*. Asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah kepada tingkah laku menyimpang. Sementara teori proses membahas, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

3. Teori konsensus dan teori konflik

Teori konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus/persetujuan sehingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan.

A. Teori *Differential Assosiation* / Asosiasi Diferensial

Pada hakikatnya, teori *Differential Association* lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (*Federal Bureau Investigation*-Amerika Serikat) memulai prosedur

pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab Chicago (*Chicago School*) dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi, selain bidang biologi atau psikologi. Berikutnya, dalam masyarakat AS terjadi depresi sehingga kejahatan timbul dari “*product of situation, opportunity and of comes values*” (produk dari situasi, kesempatan dan nilai).

Untuk pertama kalinya, seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H. Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya *Principles of Criminology* mengemukakan teori Differential Association. Bila dirinci lebih detail, sebenarnya asumsi dasar teori ini banyak dipengaruhi oleh William I. Thomas, pengaruh aliran *Symbolic Interactionism* dari George Mead, Park dan Burgess dan aliran ekologi dari Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay serta Culture Conflict dari Thorsten Sellin.

Konkritnya, teori Differential Association berlandaskan kepada : “*Ecological and Cultural Transmission Theory, Symbolic Interactionism dan Culture Conflict Theory*” Teori *Differential Association* terbagi dua versi. Dimana versi pertama dikemukakan tahun 1939, versi kedua tahun 1947. Versi pertama terdapat dalam

buku *Principle of Criminology* edisi ketiga yang menegaskan aspek-aspek berikut :

- *First any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute.* (Pertama, setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan).
- *Second, failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual.* (Kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan).
- *Third, the conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime.* (Ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan)

Selanjutnya, Edwin H. Sutherland mengartikan *Differential Association* sebagai “*the contents of the patterns presented in association*”. Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Kemudian, pada

tahun 1947 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua dari teori Differential Association yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua.

Kelemahan mendasar teori ini terletak pada aspek:

- a. Bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru/memilih pola-pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang, seperti petugas polisi, petugas masyarakat/penjara atau krimilog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadi penjahat.
- b. Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
- c. Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar daripada menaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan causa kejahatan yang lahir karena spontanitas.
- d. Bahwa apabila ditinjau dari aspek operasionalnya ternyata teori ini agak sulit untuk diteliti, bukan

hanya karena teoritik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya.

B. Teori Anomie

Teori anomie Robert K. Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural.

Konkritnya, unsur kultur melahirkan goals dan unsur struktural melahirkan means. Secara sederhana, goals diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan means diartikan aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. Karena itu, Robert K. Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial (*sociatae goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, pengertian anomie mengalami perubahan dengan adanya pembagian

tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, ternyata tidak setiap orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia, akan tetapi ada yang melakukan cara tidak sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan (*illegitimate means*). Aspek ini dikarenakan, menurut Robert K. Merton, struktur sosial berbentuk kelas-kelas sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya, mereka yang berasal dari kelas rendah (*lower class*) mempunyai kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi (*uper class*). Robert K. Merton mengemukakan lima cara mengatasi anomie dalam setiap anggota kelompok masyarakat dengan tujuan yang membudaya (*goals*) dan cara yang melembaga (*means*), seperti berikut :

1. *Conformity* (konformitas) adalah suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral.
2. *Innovation* (inovasi) yaitu keadaan dimana tujuan dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi

mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. *Ritualism* (ritualisme) yaitu keadaan dimana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan namun sarana-sarana yang telah ditentukan tetap dipilih.
4. *Retreatism* (penarikan diri) merupakan keadaan dimana para warga masyarakat menolak tujuan dan sarana yang telah disediakan.
5. *Rebellion* (pemberontakan) adalah suatu keadaan dimana tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya.

Berdasarkan skema penyesuaian diri Robert K. Merton di atas maka inovasi, ritualisme, penarikan diri dan pemberontakan merupakan bentuk penyesuaian diri yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Karena itu, pengadaptasian yang gagal pada struktur sosial merupakan fokus dari teori Robert K. Merton (*Problems of acces to legitimate means of achieving the goals are the focus of Anomie Theory*). Sebagai sebuah teori, maka Anomie merupakan golongan teori abstrak/macrotheoriess dalam klasifikasi teori positif Frank P. dan Marilyn McShane, atau dengan melalui

pendekatan teorinya secara sociological (Frank Hagan). Teori anomie Robert K. Merton diperbaiki Cloward & Ohlin (1959) dengan mengetengahkan teori differential opportunity. Cloward & Ohlin mengatakan bahwa sesungguhnya terdapat cara-cara untuk mencapai sukses, yaitu cara yang disebutnya “legitimate dan illegitimate”. Sedangkan Robert K. Merton hanya mengakui cara yang pertama.

C. Teori Sub-Culture

Pada dasarnya, teori sub-culture membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Sebagai social heritage, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Di bidang pendidikan, para kelas menengah mengharapkan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka. Kemudian dalam bidang Iptek, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit pertamanya akhirnya berpengaruh besar dalam sistem pendidikan di AS. Di sisi lain, memunculkan urbanisasi yang membuat daerah pusat kota menjadi kacau balau dan hal ini merupakan problem perkotaan. Sehingga, kenakalan adalah problem kelas bawah serta gang adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran

tersebut. Teori sub-culture sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual (*intellectual heritage*) aliran Chicago, konsep anomie Robert K. Merton dan Solomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (*lower class*).

D. Teori Culture Conflict

Teori *Culture Conflict* atau konflik kebudayaan akan dikaji dari perspektif *social heritage*, *intellectual heritage*, teori serta asumsi dasarnya sehingga diharapkan relatif memadai untuk memahami teori *culture conflict*.

Teori Culture Conflict dikemukakan Thorsten Sellin dalam bukunya *Culture Conflict and Crime* (1938). Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran/sikap. Thorsten Sellin menyetujui bahwa maksud norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap hari, norma adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok satu dengan lainnya. Konsekuensinya, setiap kelompok mempunyai norma dan setiap norma dalam setiap kelompok lain memungkinkan untuk konflik. . Setiap individu boleh setuju dirinya berperan sebagai penjahat melalui norma yang disetujui

kelompoknya, jika norma kelompoknya bertentangan dengan norma yang dominan dalam masyarakat. Persetujuan pada rasionalisasi ini, merupakan bagian terpenting untuk membedakan antara yang kriminal dan nonkriminal dimana yang satu menghormati pada perbedaan kehendak/tabi'at norma.

E. Teori Labelling

Teori Labeling timbul pada awal tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu:

- Teori labeling merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat.
- Teori labeling menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan *self report study* yaitu interviu terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui polisi.

Pada dasarnya, teori labeling dikorelasikan dengan buku *Crime and the Community* dari Frank Tannenbaum (1938). Kemudian dikembangkan oleh Howard Becker

(The Outsider, 1963), Kai T. Erikson (Notes on the Sociology of Deviance, 1964), Edwin Lemert (Human Deviance Social Problem and Social Control, 1967) dan Edwin Schur (Labeling Deviant Behavior, 1971). Dari perspektif Howard S. Becker, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu :

- Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label.
- Pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.

Dengan demikian, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat.

F. Teori Konflik

1) Social Heritage

Pada dasarnya dekade tahun 1965-1975 merupakan masa kekacauan yang melanda masyarakat Amerika. Setelah berakhirnya periode optimisme (akhir 1950 sampai awal 1960-an), banyak orang di AS kecewa pada masyarakat mereka. Adanya kesuksesan gerakan hak-hak sipil berhasil memberi inspirasi, seperti kelompok wanita dan homoseksual yang mencari ciri-ciri mereka sendiri dan persamaan dalam kesempatan-

kesempatan sosial. Kemudian, sejumlah demonstrasi muncul dalam rangka menentang perang Vietnam pada tahun 1965- 1968. Semua peristiwa ini merupakan bagian suasana dari kalangan orang muda yang menanyakan nilai-nilai kelas menengah Amerika, model kehidupan orang tua mereka yang konvensional. Akhirnya, skandal politik watergate memecahkan bayangan keraguan sinisme mengenai moralitas dan integritas semua aspek dari pemerintah Amerika.

2) *Intellectual Heritage*

Pada hakikatnya, teori konflik merupakan cabang dari teori label. Pemikiran teori konflik berakar dari teori-teori sosial Jerman seperti Hegel, Karl Marx, Simmel dan Weber untuk memperoleh arah. Ilmuwan sosial bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa waktu itu mulai menanyakan tentang sosial dan struktur hukum mengenai label yang sudah ditolak pernyataan Richard Quinney (1965) dan Austin T. Turk (1964) diarahkan pada reaksi masyarakat (*social reaction*).

Menurut Bonger, pada awal abad ke-20 terjadi penciptaan teori kriminologi yang menggabungkan Marxis dan pendekatan psychoanalytic. Selanjutnya, pendorong penting terhadap bentuk konservatif teori

konflik adalah Lewis Coser (1956) dan Ralf Dahrendorf (1958, 1959). Gagasan-gagasan mereka inilah yang memperluas sudut pandang di tahun 60-an. Sementara itu, meningkatnya radikalisme kaum akademis, secara umum menghidupkan lagi kepentingan teori Marx dan beberapa teoritis mulai memakai teori Marxist terhadap kejahatan dan struktur legal. Dalam teori konflik, perilaku menyimpang didefinisikan oleh kelompok berkuasa dalam masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri.

3) Asumsi Dasar Teori Konflik

Hakikatnya, asumsi dasar teori konflik berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat.
2. Pada tiap tingkat, masyarakat cenderung mengalami perubahan. Sehingga disetiap perubahan, peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain terus terjadi.
3. Kompetisi untuk terjadinya perubahan selalu eksis.
4. Dalam kompetisi, penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

Berdasarkan asumsi dasar dan prinsip-prinsip teori konflik tersebut di atas maka bentuk teori konflik dapat dibagi menjadi dua bagian, konflik konservatif dan konflik radikal.

G. Teori Kontrol

Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi.

Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (kriminal).

Kedua, munculnya studi tentang “*kriminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi

pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.

H. Rangkuman

Teori Kriminologi dalam Perspektif Kriminologi Modern meliputi :

1. Teori Differential Assosiation / Asosiasi Diferensial

Pada hakikatnya, teori *Differential Association* lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (*Federal Bureau Investigation*-Amerika Serikat) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi.

2. Teori Anomi

Salah satu tokoh teori anomie adalah Robert K. Merton. Teori ini mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural.

3. Teori Sub-Culture

Teori menunjukkan bahwa ada ikatan antara hirarki politis dan kejahatan terorganisir. Karena ikatan tersebut begitu kuat sehingga Kobrin mengacu kepada “Kelompok Pengontrol Tunggal” (single controlling group) yang melahirkan konsep komunitas integrasi.

4. Teori Culture Conflict

Teori Culture Conflict atau konflik kebudayaan dapat dikaji dari perspektif social heritage (Konflik budaya merupakan akibat migrasi conduct norm dari satu budaya atau wilayah yang kompleks ke budaya lainnya) dan intellectual heritage (Teori konflik budaya dipengaruhi kondisi intelektual dari beberapa kaum intelektual).

5. Teori Labelling

Tokoh teori labeling adalah Howard S. Becker, menurutnya kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu :

- Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label.
- Pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.

6. Teori Kontrol

Teori control berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari :

- Harus ada kontrol internal maupun eksternal;
- Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran ;
- Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang ; dan
- Diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).

I. Latihan

1. Uraikan secara singkat 9 preposisi penyebab terjadinya kejahatan menurut E. H Sutherland !
2. Apa yang anda ketahui tentang :
 - a. Teori anomie
 - b. Teori asosiasi diferensial
 - c. Teori Labelling
 - d. Teori Kontrol
3. Jelaskan asumsi dasar dari teori Culture Konflik !

4. Jelaskan asumsi dasar dari teori Labelling !
5. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk dari teori Konflik !

BAB IX

KEJAHATAN & PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Sejarah Perkembangan Pengertian Kejahatan

Kejahatan pada awalnya hanya dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain akan menuntut balas pelakunya atau keluarganya. Konsep ini dapat ditemui dalam peraturan perundangundangan yang lama, seperti dalam Code Hamurabi (1900 SM), perundang-undangan Romawi Kuno. (450 SM) dan pada masyarakat Yunani kuno seperti curi sapi bayar sapi. Konsep pembalasan ini juga terdapat pada Kitab perjanjian Lama, eye for eye. Konsep ini kemudian berkembang pada perbuatan yang ditujukan pada raja, seperti pengkhianatan. Sedangkan perbuatan pada individu masih merupakan ranah pribadi. Seiring dengan berjalannya waktu, kejahatan menjadi urusan raja (saat ini negara), yaitu dengan mulai berkembangnya apa yang disebut sebagai *parents patriae*. Konsep ini kemudian dilimpahkan ke negara sehingga tidak boleh main hakim sendiri.

Pada abad ke-18, muncul mazhab Klasik sebagai reaksi atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta

kesewenang-wenangan penguasa pada waktu ancient regime. Mazhab klasik mengartikan kejahatan sebagai perbuatan melanggar undang-undang. Ajaran yang terpenting dari mazhab Klasik adalah doktrin nullum crimen sine lege, yang artinya tidak ada kejahatan apabila undang-undang tidak menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang. Khawatir timbulnya ketidakpastian dan kesewenang-wenangan dari penguasa (hakim) maka mazhab klasik berpendapat bahwa hakim hanyalah corong atau mulut undang-undang (legisme). Lama kelamaan muncul ketidakpuasan terhadap mazhab ini pada akhir abad ke-19 dan timbul pandangan baru yang menitikberatkan pada pada pelaku dalam studi terhadap kejahatan. Mazhab ini disebut sebagai mazhab positif yang dipelopori oleh C. Lambroso. Aliran ini berusaha untuk mengatasi relativitas dari Hukum Pidana dengan mengajukan konsep kejahatan yang non hokum serta mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar Hukum Alam (Natural Law).

Perkembangan selanjutnya, konsep kejahatan yang non hukum tersebut banyak mempengaruhi pemikiran kriminolog Amerika Serikat hingga pertengahan abad ke-20. Kritik terhadap mazhab ini antara lain dikemukakan oleh Ray Jeffery yang menyatakan bahwa dalam

mempelajari kejahatan harus harus dipelajari dalam kerangka Hukum Pidana sebab dari Hukum Pidana dapat diketahui dengan pasti kondisi bagaimana suatu perbuatan disebut kejahatan dan bagaimana peraturan perundang-undangan berinteraksi dengan norma lain.

Emilia Durkheim seorang sosiolog berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu hal yang normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Durkeim juga menambahkan bahwa pada dasarnya merupakan sesuatu yang diperlukan. Kejahatan juga bukan merupakan fenomena ilmiah tetapi fenomena historis dan sosial. Thomas More menegaskan bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang merupakan penyebab terjadinya kejahatan di Inggris, saat itu, yaitu :

- a. Kejahatan di Inggris disebabkan oleh banyaknya peperangan, sehingga mengakibatkan banyak tantara peang menjadi cacat, istri ditinggalkan suami dan anak-anak terlantar. Ini berimbah kepada mereka tidak mempunyai lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya menjadi pengangguran bahkan gelandangan, yang kemudian nekat untuk menjadi penjahat;

- b. Kejahatan di Inggris disebabkan oleh buruknya pertanian di Inggris. Di sisi lain, kondisi pertanahan banyak dibeli oleh para bangsawan istana dengan secara paksa, yang kemudian oleh mereka dijadikan tanah pertanahan biri-biri.

Untuk mengkualifisir sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, ada 7 (tujuh) unsur pokok saling berkaitan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm);
- 2) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Harus ada perbuatan (criminal act);
- 4) Harus ada maksud jahat (criminal intenst-mens rea);
- 5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- 6) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
- 7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Masyarakat modem yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-

limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata-kata lain bisa dinyatakan bahwa jika terdapat diskrepansi (ketidakesesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal.

Jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi "*maladjustment*" ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomi), yang mendorong untuk bertindakjahat atau melakukan tindak pidana. *Crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa pakar, yaitu:

1. Kartono "secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana;

2. J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
3. M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya;
4. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.
5. Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).
6. J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya "Paradoks Dalam Kriminologi" menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang

relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi ini sering terjadi

sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Membicarakan mengenai kejahatan, maka sebagaimana ditulis oleh Graham Hughes bahwa terdapat dua konsep tentang kejahatan yang saling terkait satu sama lain, hal itu penting untuk menjelaskan hubungan antara keduanya. Pertama, I ide tentang kejahatan yang dapat disebut dengan natural dan yang dipahami secara institusi oleh kebanyakan orang, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai jahat, karena masyarakat memang mencelanya. Misalnya perilaku seksual yang menyimpang dapat dipandang sebagai perbuatan jahat. Kedua, adanya kejahatan karena telah ditetapkan dalam undang-undang hukum pidana telah ditetapkan dalam undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan, artinya, di luar itu bukan kejahatan.

Menurut Richard Quinney, kejahatan sebagai any social harm defined and punishable by law. Bahwa

kerugian sosial tertentu dapat berupa serangan terhadap fisik seseorang dan jika negara menganggap perbuatan seperti itu dapat juga mengancam ketertiban sosial, yaitu apabila kerugiannya meluas, maka hal itu dipandang sebagai penyerangan terhadap lembaga sosial. Pendapat Richard Quinney itu, relevan dikaitkan dengan tulisan Hartjen yang mengemukakan bahwa suatu kejahatan secara hukum melanggar hukum pidana. Oleh karena, suatu perbuatan pidana dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang, maka kejahatan dipandang sebagai penyerangan terhadap negara. John Lewis Gillin sebagaimana dikutip oleh Vold and Thomas J. Bernard menulis, bahwa kejahatan merupakan perbuatan immoral yang dipandang sebagai kejahatan oleh pandangan umum karena hal itu sangat melukai perasaan moral masyarakat yang berupa ketulusan dan kasih sayang terhadap sesama.

Secara lengkap Sutherland mengajukan 9 (Sembilan) proposisi tentang proses terjadinya tingkah laku jahat, yaitu sebagaimana dikemukakan Bartollas berikut:

- 1) Tingkah laku jahat, sebagaimana perilaku lainnya, dipelajari dari orang lain. Perilaku jahat bukan perilaku yang diwariskan.

- 2) Tingkah laku jahat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung).
- 3) Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam kelompok intim, lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi bentuk lainnya, misalnya lewat film atau surat kabar);
- 4) Mempelajari tingkah laku jahat termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar termasuk sikap-sikap);
- 5) Arah dari motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat kadang- kadang anak berhubungan dengan orang-orang yang melihat apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, tetapi kadang seorang anak juga dapat berhubungan dengan orang- orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang untuk melakukan kejahatan).
- 6) (Seseorang menjadi delinkuen, karena ekses dari pola- pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan

daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).

- 7) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya. Jadi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelompok (peers groups) tergantung pada frekuensi, seberapa lama, pengalaman, dan intensitas dalam bergaul).
- 8) Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola kejahatan dan antikejahatan melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Jadi mempelajari tingkah laku jahat tidak terbatas pada upaya meniru tingkah laku).
- 9) Sekalipun tingkah laku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku jahat tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai, karena tingkah laku yang tidak jahat pun merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama. Jadi motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda)

Secara rinci, Sutherland mengungkapkan, bahwa tingkah laku jahat dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi, bukan merupakan unsur yang diwariskan dan dibawa sejak lahir. Tingkah laku jahat yang dipelajari adalah teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau alasan pembenar, termasuk definisi- definisi dari peraturan perundangundangan sehingga seringkali ketentuan hukum dianggap sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan, daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Tingkah laku tersebut bersifat variatif, yaitu tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitas dalam bergaul dengan kelompok intim. Motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda. Dengan demikian, Sutherland mengemukakan elemen yang tercakup dalam suatu kejahatan, yaitu:

- *Before behaviour can be called a crime there must be certain external consequences or "harm";*
- *The harm must be legally forbidden;*
- *There must be "conduct";*
- *Criminal intent or mens rea, must be present;*
- *There must be a fusion or concurrence of mens rea and conduct;*

- *There must be a "causal" relation between the legally forbidden harm and the voluntary mis conduct;*
- *There must legally prescribed punishment.*

Kejahatan dalam sudut pandang kriminologi, yang terdapat dalam pemikiran Peter Hoefnagels, terbagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

a. Kriminal yang sempurna

Kriminal yang sempurna merupakan pemberian nama dan kondisi yang luar biasa, termasuk tindakan represi negara, seperti penahanan, polisi, penjara dan ritualritual yang kokoh. Publikasi dalam surat-surat kabar, misalnya merupakan hal yang esensial dan diperlukan agar suatu tindakan dapat menjadi perbuatan yang dikenal sebagai kejahatan. Dengan demikian sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh dan sebagainya. Nama-nama tersebut penting untuk memahami kejahatan. Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sebagai perilaku yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Dalam criminal yang sempurna kejahatan dilihat sebagai hal yang positif.

Criminal yang sempurna adalah guru masa lalu mengenai kekalahan. Seorang pencuri dibutuhkan untuk menangkap pencuri, seorang perampok dibutuhkan untuk menangkap perampok dan seterusnya.

b. Kriminal yang tidak utuh

Adapun *criminal* yang tidak utuh menurut Hoefnagels, melakukan rekonstruksi terhadap cara memosisikan seorang pelaku kejahatan. Menurutny, pendapat bahwa para penjahat adalah orang-orang berkehidupan bebas bagaikan seniman atau pahlawan adalah keliru. Hal ini disebabkan mereka menganggap dirinya bagaikan orang yang kalah atas pemilihan dalam dunianya. Mereka melihat erbuatannya tidak sebagai pencapan oleh lain tetapi sebagai kesalahannya sendiri.

B. Kejahatan dan Hubungannya dengan Norma Hukum Pidana

Dalam Kamus Bahasa Indonesia ; “Kejahatan” diartikan sebagai berikut : “Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (Hukum Pidana).

Dalam bahasa Inggris, kata kejahatan diterjemahkan dengan kata "Crime" serta dalam " *The Lexion Webster Dictionary* " pengertian "Crime" dijabarkan sebagai berikut : " *An act or omission especially one of grave nature, punishable by law as forbidden by statute or injurious to the publik welfare*". W.A. Bongger (2002;125) menyebutkan bahwa " Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)." Sedangkan *Cross and Jone* dalam bukunya *An Introduction to Criminal Law* mengemukakan definisi Kejahatan sebagai berikut : " *A crime is legal wrong the remedy for which is the punishment of the offender at the instance of the state*"

Pada dasarnya kejahatan merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.¹²³ Kejahatan adalah perbuatan manusia yang dapat dipidana dengan Hukum Pidana, dengan demikian kejahatan merupakan salah satu pengertian dalam hukum. Namun, kejahatan tidak semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dinyatakan kejahatan tetapi oleh undang-

undang tidak dinyatakan sebagai kejahatan (tidak dapat dipidana), begitu pula sebaliknya.

Hukum Pidana membedakan antara delik hukum (*rechisdelicten* atau *mala er se*) khususnya tindak pidana yang disebut kejahatan (yang diatur dalam Buku II KHP) dan delik undangundang (*wetsdelicten* atau *mala prohibita*) yang berupa pelanggaran (Buku III KUHP). Oleh karena itu pandangan orang mengenai hubungan antara undang-undang dengan organisasi sosial mempunyai pengaruh yang penting dalam penyelidikan kriminologi. Secara umum terdapat 3 (tiga) perspektif mengenai pembentukan undang-undang yang dapat dijelaskan antara hubungan hukum (undang-undang) dengan masyarakat, yaitu :

1. Model Konsensus

Model konsensus menganggap adanya persetujuan umum atas kepentingan dari nilai-nilai dasar manusia.

2. Model Pluralis

Model pluralis menyadari adanya keanekaragaman kelompok-kelompok sosial yang mempunyai perbedaan dan persaingan atas kepentingan dan nilai-nilai.

3. Model Konflik

Menurut model konflik, manusia menyadari kebutuhan adanya mekanisme penyelesaian konflik. Orang-orang sepakat terhadap struktur hukum yang dapat menyelesaikan konflik-konflik tersebut tanpa membahayakan kesejahteraan masyarakat. Menurut perspektif tersebut konflik tersebut konflik terjadi adanya ketidaksetujuan dalam substansi tetapi mereka setuju mengenai asal bekerjanya hukum. Sebagai model untuk mempelajari hukum dan masyarakat, perspektif konflik menekankan adanya paksaan dan tekanan yang berasal dari sistem hukum.

Sistem hukum tidak dipandang sebagai alat yang netral untuk menyelesaikan sengketa tetapi sebagai mekanisme yang diciptakan oleh kelompok politis yang paling berkuasa untuk melindungi dan mencapai kepentingan-kepentingan sendiri. Hukum bukan saja, untuk melayani pencapaian kepentingan-kepentingan tertentu bagi kelompok yang memiliki kekuasaan akan tetapi juga kepentingan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya.

Masing-masing model mencerminkan perbedaan pandangan mengenai asal pembuatan aturan dan nilai dasar-dasar kehidupan sosial. Penerapan undang-

undang dipandang sebagai pembenaran hukum yang mencerminkan keinginan kolektif. Menurut Koentjaraningrat, dalam masyarakat Indonesia telah terjadi 5 (lima) proses pergeseran nilai social budaya, yaitu:

- a. Pergeseran identitas, dari orientasi primordial yang ditandai sifat kesukuan dan kedaerahan kearah orientasi nasional;
- b. Pergeseran sistem ekonomi, dari sistem produksi konsumsi sendiri kearah konsumsi komoditas pasar;
- c. Pergeseran pranata sosial, dari pranata interaaksi langsung kearah pranata sosial dan kearah pranata interaksi anonym yang semakin kompleks;
- d. Pergeseran orientasi budaya, dari nilai tradisi kearah nilai modern;
- e. Pergeseran norma, dari norma hukum adat kearah hukum nasional.

Perubahan social dalam masyarakat, menurut Soerjono Soekanto, dapat berasal dari masyarakat itu sendiri ataupun bersumber dari luar masyarakat itu. Perubahan yang berasal dari masyarakatnya sendiri, antara lain penambahan atau pengurangan penduduk, penemuan baru dan revolusi. Adapun perubahan yang

berasal dari luar adalah perubahan lingkungan alam, peperangan dan pengaruh budaya lain. Adanya perubahan dalam masyarakat di Indonesia memunculkan stratifikasi yang terbuka, yang membawa akibat setiap anggota masyarakat akan bersaing secara tajam untuk memperoleh kedudukan atau status dalam masyarakat.

C. Hubungan kejahatan dengan Norma-norma yang Lain

Di dalam setiap masyarakat terdapat sejumlah norma yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya. Dikenal adanya norma agama, adat istiadat, dan norma hukum. Untuk membedakan norma agama, adat dan lain-lainnya dengan norma hukum, maka diberi batasan mengenai norma hukum, khususnya norma hukum pidana: norma hukum adalah sejumlah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku orang-orang yang telah dikeluarkan oleh pejabat politik, yang berlaku secara sama untuk semua kelas dan golongan dan disertai sanksi kepada pelanggar-pelanggarnya yang dilakukan oleh Negara.

Secara teknis yuridis, kejahatan hanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi bagi kriminologi harus ada kebebasan untuk memperluas studinya di luar batasan pengertian yuridis, bukan saja untuk dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menelusuri apa yang dipandang sebagai kejahatan namun juga muncul pemikiran yang menghasilkan model konflik dalam pembentukan undang-undang. Selain itu hukum tidak lain merupakan salah satu norma. Diantara sistem norma lain, seperti norma agama, kebiasaan dan norma moral.

Dengan memperhatikan definisi di atas, maka terdapat empat unsur esensial (pokok) yang merupakan ciri khas hukum pidana, yakni:

- a. Sifat politisnya, yakni peraturan-peraturan yang ada dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi buruh, gereja, sindikat dan lainlainnya tidak dapat disebut sebagai hukum pidana meskipun peraturan tersebut sangat mengikat anggota-nya dan mempunyai sanksi yang tegas;
- b. Sifat spesifiknya, yakni hukum pidana memberikan batasan tertentu untuk setiap perbuatan. Misalnya,

dibedakan antara pencurian biasa dengan pencurian kekerasan;

- c. Sifat uniform atau tidak diskriminatif, yakni berusaha memberi keadilan kepada setiap orang tanpa membedakan status sosialnya;
- d. Sifat adanya sanksi pidana, yakni adanya ancaman pidana oleh negara.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang.

Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, isu hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan

persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

D. Konsep Penanggulangan Kejahatan

Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan juga tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-mata dipandang

sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya. Konsep peradilan ini dapat ditemui pada perundang-undangan lama seperti Code Hammurabi (1900 SM), perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM), dan pada masyarakat Yunani kuno seperti “curi sapi bayar sapi”

Konsep kejahatan ini berkembang untuk perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada seperti penghianatan, sedangkan terhadap perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada individu masih menjadi urusan pribadi. Seiring berjalannya waktu maka kemudian kejahatan menjadi urusan raja (sekarang negara). Konsekuensi selanjutnya dengan diopernya tugas ini oleh negara maka main hakim sendiri dilarang.

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus asa menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan

cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangannya. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu;

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui

- a. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
 - 1) Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecendrungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecendrungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.

- 2) Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
- b. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
- 1) Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - 2) Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
 - 3) Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
 - 4) Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban.

Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas,

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan socio-political problems.

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

E. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.²⁰ Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain :

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- d. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.

- e. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- f. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- a. Rubin menyatakan bahwa pembedaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum

atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.

- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik criminal yang rasional, mengemukakan antara lain: "Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public*

feeling of security), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompokkelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminialisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub

sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

F. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminil maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan

kejahatan tersebut, minimal menguranginya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan

seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan

menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun ecara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktorfaktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah

atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.

Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan

masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non penal) adalah dapat

digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (*kriminogen*). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut.

Faktor-faktor *kriminogen* yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik ocial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.

Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya.

Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat.

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama..

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian harus diakui bahwa konsep dan definisinya masih terlalu lemah, sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam rangka model

Dalam forum internasional, khususnya dalam perkembangan Kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, masalah pencegahan/penanggulangan kejahatan lebih

banyak dilihat dari konteks kebijakan pembangunan/sosial global.

Strategi kebijakan penanggulangan/pencegahan kejahatan menurut Kongres-kongres PBB itu pada garis besarnya sebagai berikut:

- a. Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan adalah meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- b. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistemik. Kebijakan integral/sistemik mengandung berbagai aspek antara lain:
 - 1) Adanya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem poleksosbud.
 - 2) Adanya keterpaduan antara *treatment of offenders* (dengan pidana/tindakan) dan *treatment of society*.
 - 3) Adanya keterpaduan antara penyembuhan/pengobatan simtomatik dan penyembuhan/pengobatan kausatif.
 - 4) Adanya keterpaduan antara antara *treatment of offenders* dan *treatment of victims*.

- 5) Adanya keterpaduan antara *individual/personal responsibility* dengan *structural functional responsibility*.
 - 6) Adanya keterpaduan antara sarana penal dan non penal.
 - 7) Adanya keterpaduan antara sarana formal dan sarana informal/tradisional, keterpaduan antara legal system dan extra legal system.
 - 8) Adanya keterpaduan antara pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai.
- c. Kejahatan-kejahatan yang mendapat perhatian Kongres PBB untuk ditanggulangi, meliputi antara lain:
- *economic crimes, crimes as business, economic abuses*
 - *corruption, corrupt activities of public official,*
 - *illicit trafficking in drugs*
 - *money laundering*
 - *violent crime, domestic violence*
 - *organized crime, terrorism, apartheid*
 - *environmental crime*
 - *industrial crime*
 - *cybercrime (computer crime, computer related crime)*

- *urban crime*
 - *juvenile crime, instrumental use of children in criminal activities*
 - *transnational/international crime*
 - *crime against cultural property (cultural heritage)*
 - *racism (religious/racial crime and all its forms)*
 - *xenophobia, intolerance, discrimination.*
- d. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum
- e. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi/manajemen data.
- f. Disusunnya beberapa *guidelines, basic principles, rules, standard minimum rules (SMR)*.
- g. Ditingkatkan kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam rangka memperkuat *the rule of law* dan *management of criminal justice system*.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuan khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum.

G. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif

Jika Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto, mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

a. Tindakan Preventif

Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada public health model, yakni :

- Pencegahan primer (*primary prevention*).

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti kebijakan di bidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

- Pencegahan sekunder (*secondary prevention*).

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

- Pencegahan tersier (*tertier prevention*).

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan

b. Tindakan Represif

Yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

c. Tindakan Kuratif

Yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga masyarakat atau pejabat dari Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.

H. Rangkuman

Kejahatan pada awalnya hanya dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain akan menuntut balas pelakunya atau keluarganya. Konsep ini dapat ditemui dalam peraturan perundangundangan yang lama, seperti dalam Code Hamurabi (1900 SM), perundang-undangan Romawi Kuno. (450 SM) dan pada masyarakat Yunani kuno seperti curi sapi bayar sapi. Konsep pembalasan ini juga terdapat pada Kitab perjanjian Lama, *eye for eye*. Konsep ini kemudian berkembang pada perbuatan yang ditujukan pada raja, seperti pengkhianatan.

Sedangkan perbuatan pada individu masih merupakan ranah pribadi. Seiring dengan berjalannya waktu, kejahatan menjadi urusan raja (saat ini negara), yaitu dengan mulai berkembangnya apa yang disebut sebagai *parents patriae*. Konsep ini kemudian dilimpahkan ke negara sehingga tidak boleh main hakim sendiri. Konsep kejahatan yang non hukum tersebut banyak mempengaruhi pemikiran kriminolog Amerika Serikat hingga pertengahan abad ke-20. Kritik terhadap mazhab ini antara lain dikemukakan oleh Ray Jeffery yang

menyatakan bahwa dalam mempelajari kejahatan harus harus dipelajari dalam kerangka Hukum Pidana sebab dari Hukum Pidana dapat diketahui dengan pasti kondisi bagaimana suatu perbuatan disebut kejahatan dan bagaimana peraturan perundang-undangan berinteraksi dengan norma lain.

Emilia Durkheim seorang sosiolog berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu hal yang normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Durkeim juga menambahkan bahwa pada dasarnya merupakan sesuatu yang diperlukan. Kejahatan juga bukan merupakan fenomena ilmiah tetapi fenomena historis dan sosial.

I. Latihan

1. Jelaskan hubungan kejahatan dengan norma-norma lainnya!
2. Apa peran kriminologi dalam penanggulangan kejahatan?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penanggulangan kejahatan secara fenal, serta berikan contoh nya dalam penerapan kehidupan bermasyarakat!

4. Kebijakan apa yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah kejahatan dalam usaha memberikan perlindungan kepada masyarakat!
5. Bagaimana upaya menanggulangi tindakan criminal dengan cara preventif dan refresif! Serta berikan contoh kasusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2010). *Pengantar Kriminologi* (Makassar). Pustaka Refleksi Books.
- Arrasjid, C. (1998). *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*. Fakultas Hukum Usu.
- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Replika Aditama.
- B.Bosu. (1982). *Sendi-sendi kriminologi*. Usaha Nasional.
- Dermawan, M. K. (2014). *Teori Kriminologi*. Universitas Terbuka.
- Kusumah, M. W. (1982). *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Ghalia Indonesia.
- Kusumah, M. W. (1990). *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*. Ghalia Indonesia.
- Marwan, & Jimmy, P. S. (2009). *Kamus Hukum*. Gamma Press.
- Moeljatno. (2002). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mustofa, M. (2007). *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan*

Pelanggaran Hukum. *FISIP UI*.

Mustofa, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kriminologi*.

Prenada Media.

Nassarudin, E. H. (2016). *Kriminologi*. CV Pustaka Setia.

Prakoso, A. (2017). *Kriminologi dan Hukum Pidana*

Pengertian Aliran, Teori dan Perkembangannya.

LaksBang Pressindo.

Priyatno, A. (n.d.). *Modul Kriminologi dan Kenakalan*

Remaja.

Reksodiputro, M. (1997). *Kriminologi dan Sistem*

Peradilan Pidana. PPKP FH UI.

Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan*

Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru.

Santoso, T., & Zulva, E. A. (2015). *kriminologi*. Raja

Grafindo Persada.

Simadjuntak, E. A. (1984). *Kriminologi*. Tarsito.

Sugiarto S.H, T. (2017). *Pengantar Kriminologi*. Jakad

Media Publishing.

Syahni, A. (1897). *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu*

Pespektif Kriminologi. Bina Aksara.

Utami, I. S. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*.
Thafa Media.

W.A.Bonger. (1982). *pengantar tentang kriminologi* (R. .
Koesnoen (ed.)). PT Pembangunan & Ghalia
Indonesia.

Weda, M. D. (1996). *Kriminologi*. PT raja grafindo persada.

Abdulsyani, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya
CV.

Adler, Freda, 1995. *Criminology: the Shorter Version*,
McGraw-Hill, Inc.

Ahmad, Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)
dan Teori Peradilan*

*(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-
Undang*

(Legisprudence)(selanjutnyadisebut Ahmad Ali II),
Frenada Media Group, Jakarta.

Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*,
Jakarta: Sinar Grafika

- Amrullah, M. A. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terorganisasi Melalui Sarana Hukum Pidana*.
- A.S. Alam, A. I. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Prenadamedia Group.
- A.Sanusri Has, 1994, *Dasar-dasar Penologi*, Rasanta, Jakarta
- C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, Hlm. 43-50
- Ishaq, *Dasar-Dasar Limit Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kholiq, M. A. (2018). Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2011,
- Prasasti, S. (2017, July). *Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya*. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* (Vol. 1, No. 1, Hlm. 32-33
- Purnianti dan Darmawan, M. K. (1994). *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. PT. Citra

Aditya Bakti.

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*,
Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sujana, I. G. (2018). *Pandangan Hukum Pidana Terhadap
Kejahatan Korporasi (Suatu Kajian Teoritis)*. Widya
Accarya, 9(2).

Tanya, Bernard L. Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage,
2006. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas
Ruang dan Generasi*, CV KIT A, Surabaya

Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan
Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung:
Universitas Lampung, 2009)